

**TINJAUAN TERHADAP TINGGINYA ANGKA PERCERAIAN
AKIBAT PERKAWINAN USIA MUDA DI WILAYAH HUKUM
MAHKAMAH SYARI'AH SIMPANG TIGA REDELONG
KABUPATEN BENER MERIAH, PROVINSI ACEH**

Skripsi

Diajukan Sebagai salah satu syarat untuk Memperoleh

Gelar serjana (S1) Dalam Ilmu Syari'ah pada

Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Fakultas syari'ah dan Hukum

UIN Sumatera utara

Oleh :

HAMSAH HUDAFI

21.14.1.016



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA**

MEDAN

2018

TINJAUAN TERHADAP TINGGINYA ANGKA PERCERAIAN

**AKIBAT PERKAWINAN USIA MUDA DI WILAYAH HUKUM
MAHKAMAH SYARIAH SIMPANG TIGA REDELONG
KABUPATEN BENER MERIAH, PROVINSI ACEH**

Oleh :

HAMSAH HUDAFI

21.14.1.016



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN**

2018

PERSETUJUAN

**TINJAUAN TERHADAP TINGGINYA ANGKA PERCERAIAN AKIBAT
PERKAWINAN USIA MUDA DIWILAYAH HUKUM MAHKAMAH SYARIAH
SIMPANG TIGA REDELONG KABUPATEN BENER MERIAH
PROVINSI ACEH**

Oleh:

HAMSAH HUDAFI

NIM. 2114 1016

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Ibnu Radwan Siddiq T, MA

NIP. 19710910 200003 1 001

Ali Akbar, S.Ag, MA

NIP. 19710412 200710 1 003

Mengetahui,

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-

Syakhsiyyah

Dra. Amal Hayati, M.Hum

NIP. 196802011993032005

ABSTRAK

Hamsah Hudafi, 2018. **Tinjauan Terhadap Tingginya Angka Perceraian Akibat Perkawinan Usia Muda Diwilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Kabupaten Bener Meriah provinsi Aceh.** Di bawah bimbingan Bapak **Ibnu Radwan Siddiq T, MA** sebagai pembimbing skripsi I dan Bapak **Ali Akbar, S.Ag, MA** sebagai pembimbing skripsi II.

Maraknya kasus perceraian di Kabupaten Bener Meriah yang cenderung meningkat dari tahun ketahun dan sebagian besar disebabkan oleh pernikahan usia muda yang kerap sekali dilakukan oleh masyarakat setempat. Berdasarkan hal tersebut penulis merumuskan masalah bagaimana tingkat perceraian di mahkamah syariah simpang tiga redelong kabupaten bener meriah, Apakah ada Hubungan yang jelas antara tingginya perceraian dengan perkawinan usia muda, langkah-langkah apa saja yang dilakukan untuk mengurangi perkawinan usia muda dikabupaten bener meriah. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa banyak kasus perceraian yang terjadi di Mahkamah syariah simpang tiga redelong kabupaten bener meriah, untuk mengetahui apakah benar tingginya perceraian di bener meriah ada hubungannya dengan perkawinan usia muda, untuk mengetahui apa saja langkah-langkah yang telah dilakukan oleh tokoh masyarakat untuk mengurangi pernikahan usia muda di kabupaten bener meriah dan merupakan sebab tingginya angka perceraian di bener meriah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode content analisis terutama putusan hakim di mahkamah syariah simpangtiga redelong kabupaten bener meriah yang menyangkut tentang perceraian. Objek dalam penelitian ini adalah 7 orang. Dari mahkamah syariah simpang tiga redelong berjumlah 3 orang yaitu ketua mahkamah syar'iyah, panitra, staf. Dan dari 4 orang dari instansi dan tokoh masyarakat. Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu wawancara, observasi dan dokumensi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa angka perceraian di mahkamah syar'iyah simpang tiga redelong itu sangat tinggi dari tahun ketahun yang di sebabkan oleh perselisihan terus – menerus, Ekonomi dalam keluarga, KDRT, ditinggal salah satu pihak , dan lain sebagainya. Hubungan tingginya perceraian dengan perkawinan usia muda memiliki hubungan yang sangat jelas dikarenakan pola pikir yang belum matang dan sebenarnya masih di jenjang pendidikan akan tetapi mereka langsung menikah dan karena belum adanya kematangan antara kedua mempelai disitulah terjadinya perceraian. Adapun langkah yang dilakukan dalam mengurangi angka perceraian akibat pernikahan usia muda di kabupaten bener meriah adalah idealnya umur atau kematangan kedua calon mempelai, adanya penyuluhan tentang perkawinan di masyarakat, peran orang tua dalam mendidik anaknya, apabila ada konflik maka dilakukan perdamaian melalui keluarga, melakukan sosialisasi tentang hukum perkawinan.

Kata Kunci: Pernikahan, perceraian.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kahadirat Allah SWT yang telah memberikan hidayahnya dan petunjuk yang tiada hentinya kepada semua hambanya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam tak lupa pula peneliti hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang telah membawa cahaya islam ke dunia ini dan juga ilmu pengetahuan kepada ummatnya.

Dengan segala kerendahan hati, penulis sampaikan bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan dan bantuan dari semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Skripsi ini berjudul “**Tinjauan Terhadap Tingginya Angka Perceraian Akibat Perkawinan Usia Muda Di Wilayah Hukum Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh**”. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana hukum di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Meskipun bentuknya sederhana dan masih banyak kekurangan.

Penulisan skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti khususnya, dan diharapkan juga bermanfaat bagi para pembaca mengenai masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Selama penyusunan skripsi, penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, pengarahan, bantuan dan do’a dari berbagai pihak terutama ayah, ibu dan Adik – adik tersayang. Untuk itu, dengan hati yang tulus penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan terutama:

1. Bapak prof. Dr. Saidurrahman, M. Ag, sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

2. Bapak Dr. Zulham, S.H.I,M.Hum, sebagai Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
3. Ibu Dra. Amal Hayati,M.Hum, sebagai Ketua Jurusan Ekonomi Islam
4. Bapak irwan,M.Ag, selaku Sekretaris Jurusan
5. Bapak Rajin Sitepu, selaku Dosen Pembimbing Akademik saya yang memberikan arahan dan motivasinya kepada saya sehingga saya dapat menjalani kuliah ini sampai semester akhir.
6. Bapak Ibnu Radwan Siddiq T, MA, selaku Dosen Pembimbing Skripsi I yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengerahkan dan membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Ali Akbar, S.Ag, MA, selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengerahkan dan membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Terima kasih kepada ayahanda Syaifullah SE, dan Ibunda Suraya atas supportnya dan motivasi yang telah kalian berikan selama ini, dan juga telah mendoakan ku selalu.dan terima kasih atas kasih sayang dan kesabaran yang kalian berikan kepada ku.
9. Terima kasih kepada kedua adik ku tersayang Sahran Hudara dan Sari Hudamai Yani yang telah menyemangati saya dan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Terimakasih kepada Bapak Drs. Kamaruddin Abdullah selaku ketua MS-ST redelong, Bapak Fauzi SAg, selaku panitra di MS-ST Redelong, Bapak Jubir Umar selaku Pentuluh Kandepag dan staf Adm KUA Bener Kelipah, Bapak Syaifullah selaku KUA Bukit, Bapak Ka. KUA Wih Pesam, bapak Ahmad Amin Z selaku Reje Kampung. Dan tokoh – tokoh masyarakat yang telah banyak memberi data yang penulis butuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Terima kasih kepada keluarga besar PRAMUKA UIN-SU, teman-teman mahasiswa/I KKN kelompok 47 tahun 2017, dan kepada teman-teman

mahasiswa/i AS-A tahun akademik 2014 yang turut memberikan saran dalam penyelesaian skripsi ini.

12. Terima kasih untuk PD-ORALEXISMUQ Medan terutama buat Haijir, zaki, fajri, fadian, iin, inur, intan, devi, rupi yang telah memberikan saya semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Terima Kasih Untuk Teman saya yuhanna yang telah memberikan saran dan supportnya dalam penyelesaian skripsi ini dan juga teman kos saya Irwan, Oji, Cibro, fahmi H, Alam, Alex, Yusra, hanum, fika, welin, yang selama ini kalian menjadi teman terbaik dan terhebat bagiku.

Atas semua bantuan yang telah diberikan kepada penulis, mudah mudahan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin. Serta proses yang selam ini penulis alami semoga bermanfaat dikemudian hari sebagai bekal mengarungi kehidupan dialam nyata. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih perli penyempurnaan baik dari isi maupun metodologi. Oleh karena itu penulis mengharap kritik dan saran dari semua pihak guna kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Medan, Oktober 2018

Hamsah Hudafi
NIM: 21141016

DAFTAR ISI

Persetujuan	i
Pengesahan	ii
Abstrak	iii
Kata pengantar.....	iv
Daftar Isi	vii
Daftar tabel.....	x

BAB I Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Metodologi Penelitian	9
F. Kajian Pustaka.....	12
G. Sistematika Penulisan	13

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pernikahan.....	15
--------------------	----

B. Hukum Perkawinan Dalam Islam	17
C. Rukun Dan Syarat Perkawinan	19
D. Batas usia pernikahan.....	23
E. Perceraian.....	24
F. Sebab-sebab perceraian.....	26
G. Macam-Macam Perceraian.....	29

BAB III TINJAUAN UMUM

A. Gambaran Umum Kabupaten

1. Letak Geografis dan iklim.....	31
2. Pemerintahan.....	33
3. Penduduk dan ketenagakerjaan	34
4. Sosial.....	35
5. Pertanian.....	36

B. Gambaran umum Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong

1. Sejarah berdirinya Mahkamah Syari'ah Simpang Tiga Rdelong.....	38
2. Visi Dan Misi	39
3. Struktur Mahkamah Syari'ah Simpang Tiga Redelong	40
4. Kekuasaan Pengadilan	41
5. Mekanisme Pengaduan Masyarakat.....	41
6. Jenis-jenis Pelayanan Mahkamah Syari'ah Simpang Tiga Rdelong.....	43

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Tingkat Perceraian Di Mahkamah Simpang Tiga Redelong Kabupaten Bener Meriah 46
2. Hubungan Antara Tingginya Angka Perceraian Akibat Pernikahan Usia Muda Di Kabupaten Bener Meriah 54
3. Langkah-Langkah Yang Dilakukan Dalam Mengurangi Angka Perceraian Akibat Pernikahan Usia Muda Di Kabupaten Bener Meriah..... 68

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 75
- B. Saran-Saran 76

DAFTAR PUSTAKA 77

LAMPIRAN-LAMPIRAN 79

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak lahir manusia telah dilengkapi dengan naluri untuk hidup bersama dengan orang lain. Manusia diciptakan dengan berpasang-pasang, pria dan wanita secara kodrat mempunyai peran sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial. Kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial melahirkan rasa keterkaitan dan dorongan-dorongan untuk saling berhubungan satu sama lain.

Adapun episode yang penting dalam dalam hidup dua anak manusia yang berlainan jenis untuk mengikat diri adalah pernikahan, yaitu dalam suatu akad dan janji demi mengarungi suka duka hidup didunia bersama-sama. kemudian untuk bersama-sama memenuhi kebutuhan hidupnya dan untuk membangun sebuah mahligai rumah tangga yang dalam suatu bentuk keluarga yang diikat dengan tali perkawinan.

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.¹

Allah SWT, berfirman dalam Q.S an-nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا مَثَىٰ

وَتِلْكَ أَرْبَاعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ

أَذْنَىٰ ۗ أَلَّا تَعُولُوا (النساء/ ٤ : ٣)

¹Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), h. 374.

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya” (Q.S. An-nisa:3).

Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Dengan demikian inti dari suatu perkawinan sebetulnya ialah membangun keluarga yang bahagia, harmonis dan tentram. Landasannya ialah saling mencintai dan saling kasih mengasihi, dan saling menerima.²

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nasional Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam undang-undang ini pengertian perkawinan itu tertuang pada Pasal 1 yang menyatakan “perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”.³

Dan sebagai mana yang tertera di dalam Q.S ar-rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

²Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.18.

³Undang -undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan* dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara), h. 2.

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِيذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الزُّم/٣٠ : ٢١)

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaanya ialah dia menciptakan untuk muistri-istri dari jenis mu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tantram kepadanya, dan di jadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.(Q.S ar-rum:21).

Secara materil, sebagai mana dikatakan oleh Sulaimain Rasyid, tujuan pernikahan yang banyak dipahami oleh kebanyakan pemuda dari dahulu sampai sekarang, diantaranya:

1. Mengharapkan harta benda
2. Mengharapkan kebangsawanannya
3. Ingin melihat kecantikannya
4. Agama dan budi pekertinya yang baik⁴

Tujuan perkawinan yang paling utama ialah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Kesejahteraan dalam perkawinan tidak dapat diharapkan dari mereka yang kurang matang, baik fisik maupun emosional, melainkan juga kedewasaan dan tanggung jawab, serta kematangan fisik dan mental. Suatu asas bagi kematangan calon suami dan istri tercantum dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan diijinkan jika pria berusia 19 tahun wanita 16 tahun.

⁴Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 20.

Kasus yang sering kita lihat adalah menikah muda karena keterlanjuran hubungan seks akibatnya terpaksa dikawinkan karena telanjur hamil dan orangtua tidak memberi pilihan pada anak itu selain menikah dengan sang pacar padahal sebenarnya tidak ingin menikah, tetapi juga tidak ingin mengugurkan kandungan. Kasus-kasus seperti ini merupakan fenomena di kota-kota besar.

Kematangan calon suami dan istri yang akan melangsungkan pernikahan sangat penting untuk menghindari pertikaian, emosional. Karena pernikahan bisa hancur dengan munculnya perceraian (talak). Adapun talak menurut Syariat Islam ialah melepaskan atau membatalkan ikatan pernikahan dengan lafadz tertentu yang mengandung arti menceraikan.

Apabila ingin melakukan perceraian maka suami istri tersebut harus mengajukan permohonan cerai talak atau gugat cerainya ke pengadilan agama setempat dan kalau di Aceh namanya Mahkamah Syar'iyah. Jika dalam persidangan, pihak pengadilan telah melakukan usaha untuk mendamaikan antara suami istri yang bermasalah tersebut dan ternyata tidak berhasil, maka putusan cerai baru bisa dijatuhkan.

Perlu kita ketahui remaja merupakan bibit awal suatu bangsa untuk menjadi bangsa yang lebih baik, bermartabat, dan kuat. Oleh karena itulah masa depan suatu bangsa terletak ditangan para remaja. Saat ini problematika yang terjadi pada para remaja adalah banyaknya para remaja yang ingin membina rumah tangga dengan melakukan pernikahan usia muda.

Pemerintahan Kabupaten Bener Meriah akan terus akan terus berupaya mencegah pernikahan usia dini yang masih banyak di daerah penghasil kopi. Dengan cara sosialisasi yang gelar oleh Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian

Perkawinan (BP-4) Bener Meriah membahas tentang upaya menekan angka perceraian, salah satunya pernikahan usia dini.

Di Aceh sendiri, menurut data yang tercatat di Mahkamah Syar'iyah Redelong, Bener Meriah menjadi kabupaten dengan angka perceraian tertinggi di Provinsi Aceh. Perceraian yang terjadi didominasi oleh pasangan muda, sebagian hanya bertahan seumur jagung. Dari sekitar 300 kasus yang ditangani Mahkamah Syar'iyah Redelong, Bener Meriah tahun lalu, 70 persen atau sekitar 210 kasus perceraian yang didominasi pasangan muda, bahkan di bawah umur⁵.

Panitra Mahkamah Syariah Redelong, Bapak Fauzi menjelaskan negeri penghasil kopi arabika ini terus menanggapi kasus perceraian hampir setiap hari. Dikatakan sebagian besar didatangi pasangan berusia muda untuk mengajukan cerai, karena berbagai alasan dari kedua belah pihak dan salah satu alasannya kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga mereka⁶.

Menurut Undang-Undang Perkawinan Bab 11 Pasal 7 Ayat 1 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Dengan demikian, jika masih dibawah umur, maka pernikahan dinamakan pernikahan dini.

“Dalam undang-undang jelas disebutkan, bahwa bagi yang belum sampai umur, maka yang untuk menikah masih diberi kelonggaran asalkan mendapat izin, kalau disini diberikan oleh Mahkamah Syariah”. Kata Drs H. Sahirman (Kasubbag

⁵Raudatul Hasanah Lie, "Nikah Dini? Dampak positif dan Negatifnya" (Banda Aceh: Uin arraniri Banda Aceh jurusan komunikasi dan penyiaran Islam, 2017).

⁶Fauzi, Panitra Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong, Wawancara Pribadi, Bener Meriah, 2 April 2018.

TU Kemenag Bener Meriah). Dia menjelaskan Bener Meriah yang masuk kawasan perceraian tertinggi di Aceh tidak terlepas dari pernikahan dini.

Pasangan muda pada umumnya masih labil dalam membina rumah tangga, selain faktor ekonomi.”tingginya perceraian di Bener Meriah yang di dominasi pasangan muda akibat masih labil karena belum matang menjalani hidup, faktor ekonomi dan juga pemahaman tentang keagamaan mungkin relatif rendah”.

Prof. Dr. Dadang Hawari seorang Psikator mengatakan “Secara psikologis dan biologis, seseorang matang memproduksi dan bertanggung jawab sebagai ibu rumah tangga antara usia 20-25 tahun atau antara 25-30 tahun, Dibawah itu kecepatan”.

Meskipun demikian, bukan berarti seorang boleh menikah kapan saja, diusia berapa saja. Tetapi harus sudah mantap dari segi ilmunya, baik dari ilmu agama dan kondisi ekonominya. Perlu persiapan mental dan materi untuk menjalani suatu hubungan. Karena pernikahan bukan suatu hubungan yang dijalani dengan main-main, dan bukan hanya alasan untuk menghindari zina.

Semua mesti dipikirkan dengan matang, karena akan ada banyak *problem* dalam menjalani pernikahan itu sendiri, apalagi diusia yang sangat muda, saat teman-teman yang masih sibuk dengan sekolah dan sedang menjalani serunya dunia remaja, dirinya harus disibukan dengan segala urusan dan masalah rumah tangga.

Karena masalah perceraian berkaitan erat dengan putusan Mahkamah Syariah Redelong penulis ingin melihat kebenaran fakta tentang meningkatnya perceraian di Kabupaten Bener Meriah melalui salah satu lembaga yang sah dan komponen dalam menyelesaikan perceraian di indonesia yaitu melalui Mahkamah Syar’iyah Redelong, Bener Meriah. Maka Penelitian ini penting menurut penulis untuk mendapat informasi kebenaran di Kabupaten Bener Meriah.

Adapun tokoh masyarakat yang saya wawancarai mengenai Tingginya angka perceraian akibat pernikahan usia muda antara lain:

1. Bapak Ahmad Amin z

Pernikahan dini pada saat ini banyak terjadi menurut hukum negara itu kan tidak benar. Cuma mereka berpatok secara Hukum Agama. Dan pernikahan tersebut terjadi dikarena kan kecelakaan dan kelalaian orang tua masing-masing, jadi itu terjadi diluar pengawasan dan itu juga disebabkan karena kurangnya penyuluhan seperti dari Departemen Agama. Dan pernikahan mereka itu juga sering terjadi malam ini diantar paginya lari. Dan harapan kedepan yang paling penting itu peranan orang tua masing-masing untuk menjaga anak mereka dan jangan dipaksakan dikalau mereka tidak mau menikah. Kemudian pendidikan yang baik, Ajaran Islam yang bagus. Dan juru kunci dari itu mari kita tingkatkan galangan kerja sama antar kita, tim pemerintah, orang tua, termasuk kami dari pemerintahan kampung dan tetangga- tetangga sekalian saling mendukung.⁷

2. Mudahmad Haris Shi

Pada tahun 2017 masalah perceraian di Bener Meriah 50% disebabkan oleh pernikahan Usia Muda dan 50% lagi disebabkan oleh umur 40 tahun ke atas. Dan pernikahan usia mudanya kebanyakan yang hanya berlangsung 2 tahun kemudian cerai, kemudian nikah lagi dan cerai lagi. Dan pada tahun

⁷Ahman Amin Z, Reje kampung (kepada desa), Wawancara Pribadi, Pante Raya, 04 april 2018.

2017 itu ada dalam satu orang dua perkara bahkan sampai tiga kali kemudian cerai lagi besok-besoknya.⁸

Dari pendapat tersebut bisa kita lihat bahwa di Bener Meriah banyak perceraian yang diakibatkan oleh perkawinan usia muda pada saat ini. Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti tentang kejadian tersebut dengan judul **“Tinjauan Terhadap Tingginya Angka Perceraian Akibat Perkawinan Usia Muda Diwilayah Hukum Mahkamah Syariah Redelong, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penyusun dapat merumuskan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat perceraian di Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong, Kabupaten Bener Meriah?
2. Apakah ada hubungan yang jelas antara tingginya perceraian dengan perkawinan usia muda?
3. Langkah-langkah apa saja yang dilakukan untuk mengurangi perkawinan usia muda di Kabupaten Bener Meriah?

C. Maksud dan Tujuan penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui berapa banyak kasus perceraian yang terjadi di Mahkamah Syariah Redelong Kabupaten Bener Meriah.
2. Untuk mengetahui apakah benar tingginya angka perceraian di Bener Meriah ada hubungannya dengan perkawinan usia muda.

⁸Muhammad Haris Shi, Panitra Mahkamah Syariah Bener Meriah, Wawancara Pribadi, Panteraya, 29 maret 2018.

3. Untuk mengetahui apa saja langkah-langkah yang telah dilakukan oleh tokoh masyarakat untuk mengurangi pernikahan usia muda di Bener Meriah, dan merupakan menjadi sebab tingginya angka perceraian di Bener Meriah.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dan manfaat dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini dapat memberikan masukan kepada para masyarakat yang akan merencanakan atau melaksanakan pernikahan. serta memberikan masukan, bagaimana cara mengurus rumah tangga yang baik, sehingga terbentuk keluarga yang harmonis.
2. Hasil penelitian ini semoga dapat menjadi bahan referensi bagi pembinaan masyarakat terutama masalah perkawinan, perceraian dan keluarga.

E. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif yang mana metode peneliti ini menjelaskan kenyataan yang di dapatkan dari kasus-kasus di lapangan sekaligus berusaha untuk mengungkapkan hal-hal yang tidak nampak dari luar agar dapat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. penelitian kualitatif biasanya berbentuk deskriptif dan umumnya memakai analisis dengan pendekatan induktif, dilakukuan dengan situasi yang wajar serta data yang wajar serta data yang dihimpun ialah bersifat kualitatif.⁹

⁹Azhari Akmal Tarigan, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Medan: La-Tansa Press, 2011), h. 19.

Namun dalam penelitian ini akan di deskripsikan keadaan yang menjadi fokus dalam penelitian Tinjauan Terhadap Tingginya Angka Perceraian Akibat Perkawinan Usia Muda Di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'ah Simpang Tiga Redelong Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh. Dengan kata lain penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan yang ada.

2. Sumber Data

Sumber data yang ada pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data Primer berasal dari informasi yang sifatnya didasarkan secara langsung pada wawancara atau melihat perilaku dari informasi yang diamati. Adapun pihak yang akan di wawancarai yaitu Ketua Mahkamah Syar'iah, Panitia, Staf, Instansi dan Tokoh Masyarakat.
- a. Data sekunder adalah data yang didapatkan dari teknik pengumpulan data yang menunjang data primer. Adapun dalam pendapat lain diartikan data sekunder sebagai keterangan yang diperoleh dari pihak kedua yang bentuknya bisa berupa manusia atau orang maupun catatan yang sifatnya dokumentasi. Adapun sumber data sekunder ini dapat berupa buku, jurnal internet, dan sumber-sumber lainnya.

3. Instrumen Pengumpulan Data

- a. Observasi

Teknik ini dilakukan dengan mendakan pengamatan langsung terhadap masalah yang akan diteliti di Kabupaten Bener Meriah.

b. Wawancara

Teknik ini dilakukan dengan mengadakan pembicaraan langsung dengan Tokoh Masyarakat terhadap masalah yang akan diteliti di Kabupaten Bener Meriah.

c. Dokumentasi

Teknik ini dilakukan dengan mengamati dan mengkaji dokumen yang berkenaan dengan putusan-putusan hakim tentang perceraian yang disebabkan oleh Perkawinan Usia Muda.

4. Metode Analisis Data

Pada tahap ini data di kerjakan dan di manfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. Untuk menganalisa data yang terhimpun dalam penelitian ini penyusun menggunakan teknik analisa deskriptif, yaitu suatu analisa yang mendeskripsikan realita fenomena sebagaimana apa adanya

5. Pedoman Penulisan

Pedoman penulisan ini berdasarkan buku “Metode Penelitian Hukum Islam dan Pedoman Penulisan Skripsi” fakultas Syariah Dan hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

F. Kajian Pustaka

Penelitian tentang pernikahan usia dini dan perceraian penulis telah membaca beberapa tulisan diantaranya :

1. Raudatul Hasanah lie (2017) tentang Nikah dini? Ini dampak positif dan negatifnya. Pernikahan dini bukanlah hal baru dan asing untuk diperbincangkan, masalah ini sudah sangat familier kita dengar bahkan telah banyak seminar – seminar dalam forum maupun media massa yang membahas masalah ini, banyak peminat dari kalangan remaja yang antusias sehingga masalah ini sangat menarik untuk dibahas. Penelitian ini menghasilkan dampak positif dan negatifnya nikah dini. Adapun dampak positif antara lain:

- a) Dukungan emosional
- b) Dukungan keuangan
- c) Kebebasan yang lebih
- d) Belajar memikul tanggung jawab diusia dini
- e) Terbebas dari perbuatan maksiat seperti zina dan lainnya.

Adapun dampak negatifnya antara lain

- a) Dari segi pendidikan,
- b) Dari segi kesehatan,
- c) Dari segi psikologi

Pernikahan dini memang dapat menjadi solusi untuk menghindari para remaja dari hal – hal yang tidak diinginkan namun sangat banyak efek negatif yang ditimbulkan sebab pernikahan tersebut tidak didasarkan kemampuan dan kemandirian¹⁰.

¹⁰Raudatul Hasanah Lie, "Nikah Dini? Dampak positif dan Negatifnya" (Banda Aceh: Uin arraniri Banda Aceh jurusan komunikasi dan penyiaran islam, 2017).

2. Asmaul Husna (2013) tentang apa saja faktor yang berhubungan dengan perkawinan usia dini pada wanita di Desa Ceurih Kupula Kecamatan Delima Kabupaten Pidie.” Hasil penelitian ini. Meliputi tentang pengetahuan, pendidikan dan penghasilan orang tua terhadap perkawinan diusia dini. Pernikahan dini berada di katagori terbanyak yaitu 58%, pengetahuan pada wanita terhadap pernikahan dini berada pada katagori baik sebanyak 42 %, pendidikan pada wanita terhadap pernikahan dini berada pada katagori dasar sebanyak 60%, penghasilan orang tua pada wanita terhadap penikahan dini berada pada katagori dasar sebanyak 56%. Berdasarkan hasil Penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas mendapat kesimpulan sebagai berikut
 - a) Ada hubungan antara pengetahuan dan pernikahan dini ($p=0,001$).
 - b) Ada hubungan antara pendidikan dengan pernikahan dini ($p=0,000$).
 - c) Tidak ada hubungan antara penghasilan orang tua dengan pernikahan dini ($p=0,569$)¹¹.

Didalam penelitian tersebut bahwa penghasilan tidak ada hubungan dengan pernikahan dini karena remaja melakukan pernikahan dini dikarenakan tata cara dalam pergaulan yang mengharuskan mereka melakukan pernikahan dini.

3. Saipul Arip Watoni (2010) tentang perceraian akibat pernikahn dini di kecamatan kopang kabupaten lombok tengah NTB tahun 2006-2008. “hasil

¹¹ Cut Rosmawar, “*Apa saja Faktor – Faktor Yang Berhubungan Dengan Perkawinan Diusia Dini Pada Wanita Di Desa Ceurih Kupula Kecamatan Delima Kabupaten Pidie*”(Banda Aceh, Stikes Ubudiyah Banda Aceh, 2013).

penelitian ini menunjukkan bahwa banyaknya kasus perceraian dikecamatan kopang selalu meningkat dari tahun ketahun. Peningkatan ini terutama diakibatkan oleh maraknya pernikahan dini yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Adapun faktor penyebab perceraian faktor ekonomi, tradisi atau kebiasaan yang hidup dan berkembang diwilayah setempat, pendidikan dan Faktor – faktor rendahnya pemahaman agama yang dianut. Dikarenakan masyarakat kurang memahami aturan yang dibuat oleh pemerintah namun masyarakat nya lebih memahami aturan yang dibuat oleh masyarakat setempat. Yang bagi masyarakat itu tidak mengikat dan tidak banyak menghabiskan dana dalam pelaksanaannya. Dan dalam pelaksanaannya mereka lebih mngutamakan aturan mereka sendiri dari pada aturan pemerintah karena mereka lebih takut dengan aturan sendiri dari pada pemerintah¹².

Dari berbagai penelitian yang pernah terbaca, maka peneliti terinspirasi untuk mengetahui apakah benar perceraian di Mahkamah Syaria'ah Simpang Tiga Redelong, Bener Meriah mengalami peningkatan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan pembahasan masalah-masalah dalam penelitian ini. Agar dapat dipahami permasalahannya lebih sistematis dan kronologis, maka pembahasan ini disusun sebagai berikut:

¹² Saipul Arip Watoni, “Perceraian Akibat Pernikahan Dini (studi kasus di kecamatan Kopang kabupaten lombok tengah NTB Tahun 2006-2008)”(Yogyakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013).

Bab pertama membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metodologi penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, Akan dibahas tentang pernikahan, hukum perkawinan dalam islam, rukun dan syarat perkawinan, batasan usia pernikahan. perceraian, sebab-sebab perceraian, macam-macam perceraian.

Bab ketiga, akan membahas tentang gambaran umum wilayah penelitian yang terdiri dari letak geografis dan iklim, pemerintahan dan ketenagakerjaan, sosial, pertanian. Kemudian gambaran umum Mahkamah Syar'iah Simpang Tiga Redelong yang terdiri dari: sejarah berdirinya Mahkamah Syar'iah Simpang Tiga Redelong, visi dan misi, struktur Mahkamah Simpang Tiga Redelong, kekuasaan pengadilan, mekanisme pengaduan masyarakat, jenis-jenis pelayanan Mahkamah Syar'iah Simpang Tiga Redelong.

Bab keempat, akan membahas tentang bagaimana tingkat perceraian di Mahkamah Syar'iah Simpang Tiga Redelong Kabupaten Bener Meriah, Apakah ada Hubungan yang jelas antara tingginya perceraian dengan perkawinan usia muda, langkah-langkah apa saja yang dilakukan untuk mengurangi perkawinan usia muda di kabupaten bener meriah.

Bab kelima, penutup dan mencakup kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Pernikahan

Pernikahan berasal dari kata nikah yang menurut bahasa al-jam'u dan al-dhammu yang artinya kumpul, atau mengumpulkan dan digunakan untuk kata bersetubuh¹³. Ulama mazhab syafi'i mendefinisikan nikah itu dengan akad yang berisi pembolehan laki-laki (suami) dan perempuan (istri) melakukan hubungan suami istri atau pembolehan bagi laki-laki mengambil manfaat seksual dari alat kelamin perempuan dengan menggunakan lafadz inkah atau tazwij atau yang semakna dengan itu¹⁴.

Pernikahan merupakan suatu ikatan lahir antara dua orang, laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan kerukunan yang dilangsungkan menurut ketentuan Syariat Islam dan nikah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.

Sebenarnya pertalian nikah adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Betapa tidak? dari baiknya pergaulan antara si istri dengan suaminya, kasih mengasihi, akan berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga, dari kedua

¹³Armia. *Fikih Munakahat* (M 15)15), h.13.

¹⁴ Pangeran Harahap, *Hukum Islam di Indonesia* (Bandung: Cipta Pustaka), h. 47.

belah pihaknya, sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan tolong-menolong sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya.

Para ahli fikih empat mazhab memiliki perbedaan dalam mendefinisikan nikah atau kawin itu sendiri:

1. Golongan hanafiyah mendefinisikan kawin adalah akad yang dapat memberikan manfaat bolehnya bersenang-senang (istimta') dengan pasangannya.
2. Golongan syafi'iyah mendefinisikan kawin adalah akad yang mengandung ketentuan hukum bolehnya wati' (bersenggama) dengan menggunakan lafadz nikah, atau tazwij dan lafadz-lafadz semakna dengan keduanya.
3. Golongan malikiyah mendefinisikan bahwa kawin adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan wati' (bersenggama), bersenang-senang menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh dikawininya (bukan mahram).
4. Golongan hanabilah mendefinisikan kawin adalah akad dengan menggunakan lafadz nikah atau tazwij guna untuk memperoleh kesenangan dengan seorang wanita.¹⁵

Di dalam Kompilasi Hukum Islam ”perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan Ibadah. Sedangkan menurut UU No 1 Thun 1974 Pasal 1 “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang peria dengan

¹⁵ Armia. *Fikih Munakahat* h.14.

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.¹⁶

B. Hukum perkawinan

Pada dasarnya perkawinan atau pernikahan itu di perintahkan dan dianjurkan kepada manusia, sebagaimana firman Allah Swt dalam surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ

اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (التَّوْر / ٢٤ : ٣٢)

“Dan kawinkanlah orang-orang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahaya lelaki dan dari hamba sahaya yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunianya. Dan Allah maha luas (pemberiannya) lagi maha mengetahui”.(QS.An-nur : 32).

Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwa:

“Barang siapa mampu kawin, maka hendaklah kawin, kemudian jika tidak mau kawin, maka ia tidak tergolong ummatku”. (HR.Al-thabrani dan Al-baihaqi).¹⁷

Hadis diatas sejalan dengan hadis:

¹⁶ Undang -undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan* dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara), h.2.

¹⁷ Armia. *Fikih Munakahat*, h.15.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Salam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barang siapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu'' (Muttafaq Alaihi).

Hukum pernikahan pada dasarnya dapat berubah-ubah sesuai dengan pelakunya, adapun hukum nikah semuanya ada lima antara lain:

1. Jaiz(diperbolehkan),ini asal hukumnya.
2. Sunnah bagi orang yang berkehendak serta mampu memberi nafkah dan lain-lainnya.
3. Wajib, bagi orang yang mampu memberi nafkah dan dia takut akan tergoda pada kejahatan(zina).
4. Makruh, bagi orang yang tidak mampu memberi nafkah.
5. Haram, bagi orang yang berniat akan menyakiti perempuan yang dinikahnya¹⁸.

C. Rukun dan syarat perkawinan

¹⁸ Moh.Rifa'i, *Ilmu Fikih Islam Lengkap* (Semarang:Toha Putra, 1978), h. 455.

a. Rukun Perkawinan

Perkawinan dianggap sah apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Kalau tidak terpenuhi pada saat berlangsung perkawinan tersebut dianggap batal. Dalam kompilasi hukum islam pasal 14 rukun nikah terdiri atas lima macam, yaitu adanya:

1. Calon suami.
2. Calon istri.
3. Wali nikah.
4. Dua orang saksi.
5. Shigat ijab qabul¹⁹.

Sedangkan jumbuh ulama sepakat bahwa rukun nikah terdiri dari:

1. Adanya calon suami istri yang akan melakukan pernikahan
2. Adanya wali dari pihak calon pengantin perempuan
3. Adanya dua orang saksi
4. Sighat akad nikah, yaitu ijab dan qabul²⁰

Para ulama berbeda pendapat tentang jumlah rukun nikah antara lain:

Imam Malik menetapkan rukun nikah lima macam, antara lain:

1. Wali
2. Mahar
3. Calon pengantin laki-laki
4. Calon pengantin perempuan

¹⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 107.

²⁰ Armia. *Fikih Munakahat*, h.18.

5. Sighat akad

Menurut ulama hanafiyah menetapkan rukun nikah hanya dua yaitu ijab dan qabul. Ijab dan qabul adalah pernyataan yang menyatukan keinginan kedua belah pihak untuk mengikat diri dalam sebuah perkawinan ijab merupakan pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak yang mengandung keinginan secara pasti mengikat diri. Adapun qabul adalah pernyataan pihak lain yang menyatakan dirinya menerima pernyataan ijab tersebut. karena ijab dan qabul merupakan manifestasi dari kerelaan hati. Sementara yang lain berpendapat ada empat :

1. Ijab kabul
2. Calon pengantin perempuan
3. Calon pengantin laki-laki
4. wali²¹

b. Syarat-syarat perkawinan

1. Calon mempelai
 - a. Syarat-syarat pengantin pria
 - 1) Tidak dipaksa / terpaksa
 - 2) Tidak dalam ihram haji atau umrah
 - 3) Islam (apabila kawin dengan perempuan islam)
 - b. Syarat-syarat pengantin perempuan
 - 1) Bukan perempuan yang dalam iddah
 - 2) Tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain
 - 3) Antara laki-laki dan perempuan tersebut bukan muhrim

²¹ *Ibid.*, h. 18

- 4) Tidak didalam keadaan ihram haji dan umrah
 - 5) Bukan perempuan musyrik²²
2. Wali nikah

Adapun syarat menjadi wali antara lain adalah:

- a. Islam
 - b. Laki-laki
 - c. Baligh dan berakal
 - d. Merdeka bukan sahaya
 - e. Bersifat adil²³
3. Saksi nikah

Adapun menjadi syarat saksi nikah antara lain adalah:

- a. Laki- laki
 - b. Beragama islam
 - c. Akil baligh
 - d. Mendengar
 - e. Bisa berbicara dan melihat
 - f. Waras (berakal)
 - g. adil²⁴
4. Akad nikah

Mengenai ijab dan qabul ini didalam kompilasi hukum islam disyaratkan bahwa:

²² Moh.rifai, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap* (Semarang: Toha Putra, 1978), h.455-456.

²³ *Ibid.*, h. 459

²⁴ *Ibid.*, h. 461

- a. Ijab dan qabul antara wali dan calon mempelai calon peria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.
- b. Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain.
- c. Yang berhak mengucapkan qabul ialah calon mempelai pria secara pribadi
- d. Dalam hal-hal tertentu ucapan qabul nikah dapat diwakilkan kepada peria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.
- e. Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakilkan, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan²⁵.

D. Batasan Usia Pernikahan

Untuk dapat melanjutkan suatu perkawinan, maka undang-undang perkawinan membuat suatu prinsip bahwa mempelai harus sudah matang jiwa raganya. Prinsip ini dibuat bertujuan agar dapat terwujud tujuan dari perkawinan itu secara baik. Baik disini paling tidak mencangkup dalam pengertian akan melahirkan keturunan yang terdidik dengan baik, terawat dengan sehat serta tanpa ada berpikir untuk bercerai²⁶.

²⁵ Armia, *Fikih Munakahat*, h.24.

²⁶ Pangeran Harahap, *Hukum Islam di Indonesia*,h. 56.

Kematangan jiwa calon mempelai tersebut, secara konkrit tentu hanya dapat diukur dengan usia atau umur. Maka usia yang ideal bagi kematangan jiwa raga dalam rangka untuk melangsungkan perkawinan menurut ukuran umum, ditetapkanlah 21 tahun (PSL 6 (2) UUP, PSL 15 (2) KHI)²⁷.

Pada Pasal 6 Ayat 2⁴ “ untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”²⁸. Dan di dalam Kompilasi Hukum Islam Pada Pasal 15 Ayat 2 “bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Ayat (2), (3), (4), Dan (5) Undang-Undang No 1 Tahun 1974²⁹.

Apabila kurang dari usia 21 tahun, maka dalam batas jarak usia tertentu yaitu umur 16 tahun bagi wanita dan umur 19 tahun bagi pria, mereka ditetapkan dan ditempatkan pada kondisi mendekati kematangan jiwa raga untuk melangsungkan perkawinan. Oleh karena sudah pada kondisi mendekati kematangan jiwa raga, maka untuk melengkapi dan menyempurnakan bagi kematangan jiwa raga mereka tersebut dipadatkan dan ditetapkan secara legalitas formal melalui spirit dan semangat izin dari orang tua mereka.

Adapun apabila kurang dari usia tersebut di atas, maka masih dalam rangka mewujudkan prinsip kematangan jiwa raga itu, tentu tidak lagi dengan hanya memadatkan izin orang tua, melainkan harus adanya izin dari pengadilan. Izin pengadilan untuk melangsungkan perkawinan bagi calon mempelai wanita yang

²⁷ *Ibid.*, h. 56.

²⁸ Undang -undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan* dan Kompilasi Hukum Islam, h. 3.

²⁹*Ibid.*, h. 328.

berusia dibawah 16 tahun dan bagi calon mempelai pria yang berusia 19 tahun ini, sering disebut dengan dispensasi dari pengadilan (PSL 7 UUP, PSL 15 KHI).³⁰

E. Perceraian

Perceraian dalam istilah fikih diberi sebutan dengan kata talak. Adapun talak menurut syariat islam ialah melepaskan atau membatalkan ikatan pernikahan dengan lafadz tertentu yang mengandung arti menceraikan. talak merupakan jalan terakhir dalam suatu ikatan pernikahan antara suami istri jika mereka tidak terdapat lagi kecocokan dalam membina rumah tangga³¹.

Dalam hukum islam talak itu adalah sesuatu yang halal yang memiliki prinsip dilarang Allah SWT. Tentang hal ini rasulullah bersabda:

“sesuatu perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah Talaq”. (Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah)³².

Dari hadist di atas menunjukkan bahwa perceraian merupakan alternatif terakhir yang dapat dilalui oleh suami istri apabila rumah tangga mereka tidak dapat di pertahankan keutuhan dan kelanjutannya lagi. Bisa disebut alternatif terakhir, hal itu berarti harus dan sudah dilakukan berbagai cara untuk mencari dan mendapatkan ketentraman dan kedamaian diantara kedua suami istri tersebut.

Adapun mengenai ijma' para ulama telah sepakat bahwa di perbolehkannya talak, tanpa ada seorang pun dari mereka yang berbeda pendapat. Hukum talak dilihat dari kebaikan dan keburukan ada empat yang berbeda:

³⁰ Pangeran harahap, *Hukum Islam di Indonesia*, h.56.

³¹ Armia, *Fikih Munakahat*, h.105.

³² Labib Mz, *Konsep Perkawinan Dalam Islam, Dilengkapi Nikah, talak, Rujuk, Faraidh & Aqiqah* (surabaya: Putra Jaya, 2007), h. 58.

a. Wajib

Yaitu apabila terjadi perselisihan antara suami istri ,sedang dua hakim yang mengurus perkaranya sudah memandang perlu supaya mereka bercerai

b. Sunnat

Yaitu apabila suami tidak sanggup lagi memberi nafkah yang cukup, atau wanita (istri) tidak bisa menjaga kehormatannya, seperti membiarkan laki-laki lain menyentuhnya dan lain sebagainya.

c. Haram

Yaitu tidak diperbolehkan seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya dalam keadaan haid, dan menjatuhkan talak sewaktu suci yang telah dicampurinya dalam waktu masa suci tersebut³³.

F. Sebab-sebab Perceraian

Perceraian dapat terjadi karena penyebab yang beragam diantaranya adalah sebagaimana di jelaskan di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 113 disebutkan ada tiga hal yang menjadi sebab putusnya perkawinan, yaitu:

1. Kematian
2. Perceraian
3. Atas putusan pengadilan³⁴.

Dalam uraian di atas penulis akan menjelaskan penyebab putusnya perkawinan itu:

1. Kematian

³³ *Ibid ..*

³⁴ Undang -undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan* dan Kompilasi Hukum Islam, h. 356.

Kematian sebagai salah satu penyebab putusnya perkawinan jika salah satu dari pihak baik suami atau pun istri meninggal dunia maka dengan sendirinya perkawinan itu akan putus.

2. Perceraian

Perceraian adalah sesuatu perpecahan antara suami istri didalam suatu keluarga, dan sebagai mana ketentuan dari undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 39 ayat 1 disebutkan bahwa “perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”³⁵.

3. Putusan pengadilan

Didalam Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 dinyatakan bahwa:

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa diantara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- c. Tatacara perceraian didepan sidang pengadilan diatur didalam peraturan perundang-undangan tersendiri³⁶.

Berkaitan dengan pasal diatas maka selanjutnya dijelaskan mengenai penyebab terjadinya perceraian yakni pada putusan presiden No. 9 tahun 1975 pasal 19 dinyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan berikut:

³⁵ *Ibid.*, h. 13

³⁶ *Ibid.*.

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemandat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar di sembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri.
- f. Antara suami dan istri trus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga³⁷.

Selanjutnya dijelaskan mengenai penyebab terjadinya perceraian yang tertera dalam kompilasi hukum islam pasal 116 yang berbunyi:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemandat, penjudi dan lain sebagainya yang sungkar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

³⁷ Fadhillah, "Faktor-faktor Penyebab Perceraian Studi Terhadap Perceraian Didesa Batur Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang" (Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, 2013), h. 20.

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklit talak
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga³⁸.

G. Macam-macam Perceraian

Talak terbagi menjadi dua macam yaitu talak raja'i dan talak ba'in:

1. Talak raja'i

Talak raj'i ialah talak yang suami boleh rujuk kembali, dengan bekas istri yang tidak perlu melakukan perkawinan (aqad) baru, asal istrinya masih di dalam 'iddahnya seperti talak satu dan dua³⁹. Konsekuensinya bila istri bersetatus iddah talak raj'i suami boleh ruju' kepada istrinya tanpa akad nikah yang baru, tanpa saksi dan mahar pula. Akan tetapi apabila iddahya telah habis, maka suami tidak boleh merujuknya kembali kecuali dengan akad yang baru dan dengan membayar mahar pula.

2. Talak ba'in

³⁸ Pangeran Harahap, *Hukum Islam di Indonesia*, h. 113.

³⁹ Moh. Rifai, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*. (Semarang: Toha Putra, 1978), h.489.

Talak ba'in yaitu talak ialah talak yang suami tidak boleh rujuk kembali kepada bekas istrinya, melainkan mesti dengan akad baru. Talak ba'in ini terbagi menjadi dua:

- a. Ba'in sugra(kecil) seperti talak tebus(khulu') dan mentalak istrinya yang belum dicampuri
- b. Ba'in kubra(besar) yaitu talak tiga⁴⁰.

Maksudnya ialah talak bain sughra yaitu talak yang menghilangkan pemilikan atas bekas suami terhadap bekas istri tetapi tidak menghilangkan kehalalan bekas suami untuk menikah kembali dengan bekas istri , artinya bekas suami boleh mengadakan akad nikah baru dengan bekas istri baik dalam masa iddah atau pun sesudah asa iddah.

Talak bain kubra yaitu talak bain yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap bekas istri serta menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istrinya kecuali setelah bekas istrinya itu menikah dengan laki-laki lain.

BAB III

⁴⁰ *Ibid..*

GAMBARAN UMUM KABUPATEN BENER MERIAH DAN MAHKAMAH SIMPANG TIGA REDELONG

A. Gambaran Umum Kabupaten

1. Geografi dan Iklim

Aceh merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia yang terletak diujung Utara Pulau Sumatera dan merupakan Provinsi paling Barat di Indonesia. Ibukotanya adalah Kota Banda Aceh. Aceh juga merupakan Provinsi yang mana penduduknya mayoritas muslim yang menjunjung tinggi nilai keagamaannya. Aceh memiliki 13 Kabupaten/ Kota salah satunya adalah Kabupaten Bener Meriah. Bener Meriah terletak di Dataran Tinggi Tanah Gayo yang merupakan hasil dari pemekaran dari Kabupaten Aceh Tengah, berdasarkan undang-undang nomor 41 tahun 2003 tanggal 07 Januari 2004.

Kabupaten Bener Meriah dengan Ibu Kotanya Simpang Tiga Redelong terletak antara 4°33'50"-4°54'50" Lintang Utara dan 96°40'75"-97°17'50" Bujur Timur. dengan tinggi rata-rata diatas permukaan laut 100-2.500 mdpl. Wilayah Kabupaten Bener Meriah berupa dataran rendah dan pegunungan seluas 1.941,61 km⁴¹. Kabupaten Bener Meriah mempunyai batas wilayah :

- a. Sebelah Utara : kabupaten Aceh Utara
- b. Sebelah barat : Kabupaten Aceh Tengah
- c. Sebelah selatan : kabupaten Aceh Tengah
- d. Sebelah timur : kabupaten Aceh Timur⁴²

⁴¹ Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bener Meriah, *Profil Kabupaten Bener Meriah 2017* (Bener Meriah: BPS kabupaten Bener Meriah,2017), h. 3.

⁴² *Ibid.*, h. 5

Kabupaten Bener Meriah memiliki 10 Kecamatan antara lain: Kecamatan Bandar, Kecamatan Bener Kelipah, Kecamatan Bukit, Kecamatan Gajah Putih, Kecamatan Mesidah, Kecamatan Permata, Kecamatan Pintu Rimr Gayo, Kecamatan Syiah Utama, Kecamatan Timang Gajah, dan Kecamatan Wih Pesam.

Kecamatan terluas di Kabupaten Bener Meriah adalah Syiah Utama, dengan persentase 41,96% dari total keseluruhan wilayah kabupaten. Kecamatan terjauh dari ibu Kota Kabupaten adalah Syiah utama. Jarak Ibu Kota Syiah Utama, yaitu Desa Samar Kilang ke Ibu Kota Kabupaten di Simpang Tiga Redelong adalah 50,3 km. Dan Kabupaten Bener Meriah memiliki 233 desa dan 667 dusun⁴³.

Diwilayah Kabupaten Bener Meriah terdapat pos pengamatan gunung api dengan tugas untuk melakukan observasi data cuaca dan aktivitas gunung api Burni Telong yang ada dalam Kabupaten Bener Meriah.

Berdasarkan data tahun 2016, suhu udara berkisaran antara 18 c. Rata-rata suhu udara terdingin ada dibulan Desember dengan suhu 19,52 c dan suhu udara tertinggi terjadi dibulan Maret dengan rata-rata mencapai 23,77 c. Kelembapan udara tercatat berkisar antara 90% hingga 92%. Bulan Januari adalah bulan dengan rata-rata kelembapan udara tertinggi, yaitu 91,97%.

2. Pemerintahan

Kabupaten Bener Meriah memiliki wilayah *administrative* yang terdiri dari 10 kecamatan, 233 desa *definitif*, dan 667 dusun. Tata pemerintahan terdiri dari komponen eksekutif, yudikatif, dan legislative. Dewan perwakilan rakyat Aceh

⁴³ *Ibid.*, h. 3

Kabupaten Bener Meriah (DPRK) adalah badan legislatif dengan tugas untuk merancang qanun yang berlaku diwilayah Kabupaten Bener Meriah.⁴⁴

Pada tahun 2016, dprk bener meriah terdiri dari 25 anggota. DPRK kabupaten bener meriah memiliki 3 fraksi, yaitu: fraksi PDI perjuangan yang menepati 20% dari total anggota DPRK; fraksi dengan gabungan merah putih dengan 56%, dan fraksi musara pakat sejumlah 24%.

DPRK Bener Meriah terbagi menjadi 4 komisi. Komisi A bertanggung jawab pada bidang pemerintahan, komisi B bertugas pada bidang perekonomian, komisi D bidang pembangunan. Ketiga komisi tersebut memiliki masing-masing 5 anggota. Sedangkan komisi C yang mengelola bidang keuangan terdiri dari 7 anggota.

Jumlah keseluruhan pegawai negeri sipil ditahun 2016 tercatat sebanyak 3.536 pegawai. Sebanyak 46,49% merupakan pegawai perempuan dan 43,61% adalah pegawai laki-laki. Mayoritas dari keseluruhan pegawai memiliki minimal pendidikan strata I, yaitu sebanyak 53,54%. Selebihnya telah menyelesaikan pendidikan diploma I/II/III dan sekolah menengah atas.

3. Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Berdasarkan proyeksi penduduk tengah tahun 2010-2035 yang dihasilkan oleh badan pusat statistik, penduduk di Kabupaten Bener Meriah tahun 2016 di perkirakan ada sebanyak 139.890 jiwa. Jumlah tersebut meningkat sebanyak 3.069 jiwa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

⁴⁴*Ibid.*

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Bener Meriah termasuk peringkat ke-2 tertinggi di provinsi Aceh, yaitu sejumlah 2,24. Hal ini menandakan bahwa penambahan jumlah penduduk dari tahun ketahun akanlah pesat.

Sebanyak 50,60% dari total jumlah penduduk merupakan penduduk laki-laki, sedangkan komposisi penduduk perempuan adalah 49,40%. Jumlah keseluruhan rumah tangga di tahun 2016 adalah 36.146. angka beban ketergantungan mencapai 56,00%. hal ini berarti setiap 100 penduduk usia produktif (umur 15 hingga 64 tahun) menanggung 56 penduduk usia tidak produktif.

Kepadatan penduduk di tahun 2016 adalah 73 jiwa tiap satu kilometer persegi. Sebanyak 22,48% penduduk tinggal didaerah perkotaan, sedangkan selebihnya tinggal didaerah perdesaan.

Dinas transmigrasi dan tenaga kerja kabupaten bener meriah memiliki program pelatihan keterampilan kerja untuk masyarakat umum yang ingin meningkatkan keahlian diberbagai bidang. Dari data tahun 2016, tercatat sebanyak 25,00% pencari kerja yang terdaftar di dinas trasmigrasi dan tenaga kerja Kabupaten Bener Meriah telah menyelesaikan pendidikan diploma I/II/III dan perguruan tinggi. Sedang kan 73,61% telah mendapatkan ijazah setingkat sekolah menengah atas.

4. Sosial

Sebanyak 58,50% anak usia 0-6 tahun yang pernah/ sedang mengikuti pendidikan pra sekolah termasuk taman kanak-kanak. Sebanyak 32,82% kebadan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD), dan 2,13% mengikuti pendidikan di bustanul athfal/ raudatul athfal.

Angka partisipasi sekolah (aps) tingkat sekolah dasar/ sederajat mencapai 99,77%. Semakin tinggi angka pendidikan angka APS semakin menurun. Hal tersebut menggambarkan bahwa anak semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin berkurang jumlah anak usia sekolah yang mengenyam bangku sekolah.

APS tingkat Sekolah Menengah Pertama/ Sederajat, Sekolah Menengah Atas/ Sederajat, Dan Perguruan Tinggi masing-masing bernilai 97,83%, 85,47%, dan 24,15%. Jumlah sekolah formal jenjang pendidikan dasar, menengah dan atas adalah sebanyak 240 sekolah. Selain itu, di kabupaten Bener Meriah, tercatat ada 5 sekolah luar biasa dan 12 sekolah terpadu⁴⁵.

Fasilitas kesehatan di wilayah Kabupaten Bener Meriah terdiri dari 1 Rumah Sakit, 2 Rumah Sakit Besalin, 13 pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), 124 Pondok Bersalin Desa (Polindes), dan 28 Klinik Keluarga Berencana. Tenaga kesehatan yang berada di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah tercatat sebanyak 52 Tenaga Medis, 238 Perawat, dan 149 Bidan⁴⁶.

Tempat peradatan yang ada di Kabupaten Bener Meriah adalah masjid dan mushola, masing-masing ada sebanyak 154 dan 351 pasilitas peribadatan. Mushola merupakan gedung khusus yang didirikan untuk dijadikan mushola atau ruangan khusus dalam suatu bangunan, misalnya bangunan sekolah, perkantoran, tempat umum lainnya yang diperuntukan untuk tempat ibadah.

5. Pertanian

a. Tanaman pangan

⁴⁵ *Ibid.*, h.75

⁴⁶ *Ibid.*, h. 76

Luas lahan pertanian sawah berjumlah 827 hektar ditahun 2016⁴⁷. sebanyak 38,09% dari total area persawahan terdapat di Kecamatan Bukit dan 24,79% berada di Kecamatan Timang Gajah. Luas tanam padi tercatat 760,20 hektar dengan jumlah produksi 6.624 ton. Komoditas tanaman pangan lain dengan produksi yang termasuk besar adalah tanaman jagung senilai 1.431 ton.

Tanaman sayuran dengan jumlah produksi terbanyak adalah cabai (cabai besar dan cabai rawit), tomat,dan kubis.hasil produksi masing-masing adalah 204.902, 165.272, dan 74.565 kuintal. Sedangkan untuk tanaman buah-buahan, produksi terbanyak adalah tanaman alpukat dan jeruk siam/keprok dengan jumlah produksi masing-masing 19.978 dan 18.787 kuintal.

b. Perkebunan

Komoditas unggulan pertanian di Kabupaten Bener Meriah adalah dari sektor perkebunan terutama tanaman kopi. Jumlah produksi tahun 2016 sebanyak 113.980,07 ton dengan luas tanam 42. 664,84 ha⁴⁸.

Perkebunan tanaman kopi tersebar di seluruh kecamatan dengan luas tanam berkisar antara 1.500 hingga 9.500 hektar. Akan tetapi luas perkebunan kopi di

⁴⁷ Sumber/source: Dinas Pertanian Melalui Laporan Statistik Pertanian Tanaman Pangan, Penggunaan Lahan/Agriculture Departement Through Statistic Report Of Food Crops, Land Utilization.

⁴⁸ Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bener Meriah, *Profil Kabupaten Bener Meriah 2017*, h.149.

Kecamatan Syiah utama termasuk kecil dibandingkan kecamatan lain, yaitu seluas 92,73 hektar.

Tanaman perkebunan lain dengan jumlah produksi terbanyak adalah tebu. jumlah produksinya mencapai 26.650 ton dan persebarannya mayoritas ada di 3 Kecamatan, yaitu Pintu Rime Gayo, Timang Gajah, dan Gajah Putih.

c. peternakan

Produksi daging ternak besar terbanyak berasal dari daging kerbau, sapi dan kambing dengan total produksi masing-masing sebesar 135.800, 13.467, dan 24.960 kg. Sedangkan produksi ternak unggas mencapai 324.873 kg dengan jumlah produksi telur ayam mencapai 297.139 butir⁴⁹.

d. Perikanan

Wilayah kabupaten Bener Meriah tidak berbatasan langsung dengan laut dan tidak ada waduk atau danau besar didalamnya. Dari sektor perikanan, usaha pertanian didominasi oleh kegiatan budidaya kolam air tawar. Luas lahan budi daya tercatat seluas 80,86 hektar dengan produksi ikan mencapai 107,8 ton.

B. Gambaran Umum Mahkamah Syar'iah Simpang Tiga Redelong

1. Sejarah Berdirinya Mahkamah Syar'iah Simpang Tiga Redelong

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong adalah salah satu Lembaga Peradilan Agama dibawah naungan Mahkamah Agung RI, Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berada di Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh. Sebelum terjadinya pemekaran wilayah Kabupaten Aceh Tengah, Mahkamah Syar'iyah

⁴⁹ *Ibid*, h.150

Simpang Tiga Redelong dahulunya masih bersatu dengan Mahkamah Syar'iyah Takengon yang terletak di kabupaten Aceh Tengah. Tetapi sejak adanya pemekaran wilayah pada tahun 2004, ada 10 kecamatan yakni Timang Gajah, Pintu Rime Gayo, Bukit, Wih Pesam, Bandar, Syiah Utama, Permata, Gajah Putih, Mesidah, dan Bener Kelipah yang memisahkan diri dari wilayah kabupaten Aceh Tengah menjadi wilayah Kabupaten Bener Meriah. Setelah terjadinya pemisahan Kabupaten antara Aceh Tengah dengan Bener Meriah, tidak serta merta langsung berdiri Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, selama 7 tahun dimulai dari 2004 masyarakat pencari keadilan Kabupaten Bener Meriah masih dibawah wilayah Mahkamah Syar'iyah Takengon Kabupaten Aceh Tengah. Kemudian pada tahun 2012 setelah keluarnya Kepres Nomor: 3 Tahun 2011, resmilah Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong terbentuk, dari keluarnya Kepres tersebut resmilah sudah Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berpisah dengan Mahkamah Syar'iyah Takengon yang terletak di Kabupaten Aceh Tengah. Perlu diketahui bahwasanya sejak terbentuknya Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, gedung pertama Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong bertempat di salah satu ruangan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bener Meriah. Selama 5 bulan melayani para masyarakat pencari keadilan dan beraktifitas di Kantor Kementerian Agama tersebut, setelah itu barulah Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong memiliki gedung sendiri dengan menyewa sebuah gedung di Jalan Bireun-Takengon Pante Raya, hal tersebut berlangsung selama 3 tahun yang berakhir sampai tahun 2014. Pada Bulan Maret Tahun 2015, resmilah sudah Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong mempunyai gedung sendiri yang dibangun dari alokasi dana DIPA Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong.

Gedung Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong saat ini terletak di Jln. Bandara Rembele Kampung Wonosobo Kecamatan Wih Pesam kabupaten Bener Meriah.

Adapun jam kerjanya :

a. Jam kerja:

Hari Senin s/d Kamis pukul 08:00 WIB s/d pukul 16.30 WIB

Hari Jum'at pukul 07:30 WIB s/d pukul 16:30 WIB

b. Jam Istirahat:

Hari Senin s/d Kamis pukul 12:00 WIB s/d pukul 13:00 WIB

Hari Jum'at pukul 11:30 WIB s/d pukul 13:00 WIB

2. Visi dan misi


Visi:

Terwujudnya Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong yang Agung

Misi:

- Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengadilan
- Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan
- Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan

3. Struktur Mahkamah Syari'ah Simpang Tiga Redelong



4. Kekuasaan Pengadilan

- a. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat Infaq, Shadaqah dan Ekonomi Syariah, dan tugas serta wewenang lain yang diberikan oleh atau berdasarkan undang-undang.
- b. Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenangn mengadili perkara yang menjadi wewenang Pengadilan Agama dalam tingkat banding, mengadili tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya dan tugas serta kewenangan lain yang diberikan oleh atau berdasarkan undang-undang.
- c. Mahkamah Syar'iyah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang *Al-Ahwal Al-Syahshiyah*, *Muamalah*, dan *Jinayat*.
- d. Mahkamah Syariyah Aceh bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam tingkat banding, mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Mahkamah Syar'iyah di Aceh.⁵⁰

5. Mekanisme Pengaduan Masyarakat

Mahkamah Syari'ah Simpang Tiga Redelong dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik tidak selalu dapat memenuhi harapan masyarakat pencari keadilan

⁵⁰ Mahkamah Agung RI, *Prosedur dan Proses Berperkara Di Pengadilan Agama* (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2010), h. 7.

sehingga bisa menimbulkan ketidakpuasan dan keluhan dari masyarakat. Keluhan tersebut dapat diajukan ke Mahkamah Syari'ah Simpang Tiga Redelong dan Mahkamah Syari'ah Simpang Tiga Redelong akan berupaya untuk memberikan solusi yang terbaik.

Cara menyampaikan pengaduan ke Mahkamah Syari'ah Simpang Tiga Redelong.

a. Secara Lisan

1. Melalui telepon (0644)8001181, yakni pada saat jam kerja mulai pukul 08:00 s/d 16:30 WIB.
2. Datang langsung ke kantor Mahkamah Syari'ah Simpang Tiga Redelong.

b. Secara Tertulis

1. Menyampaikan surat resmi yang ditunjukkan kepada Pimpinan dalam hal ini ketua Mahkamah Syari'ah Simpang Tiga Redelong, dengan cara diantar Langsung, dikirim melalui facsimile, atau melalui pos ke alamat kantor di Jln. Bandara Rembele Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah Kode Pos 24581.
2. Melalui E-mail: msredelong@yahoo.com, website Mahkamah Syari'ah Simpang Tiga Redelong dengan klik tautan ini: <http://www.ms-simpangtigaredelong.go.id>.
3. Pengadun secara tertulis wajib dilengkapi dengan fotocopy identitas dan dokumen pendukung seperti dokumen lainnya yang berkaitan dengan pengaduan yang akan disampaikan.

c. Penerimaan pengaduan oleh Mahkamah Syari'ah Simpang Tiga Redelong

1. Mahkamah Syari'ah Simpang Tiga Redelong akan menerima setiap pengajuan yang diajukan oleh masyarakat baik secara lisan maupun tertulis.
2. Mahkamah Syari'ah Simpang Tiga Redelong akan memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur penyelesaian pengaduan pada saat masyarakat mengajukan pengaduan.
3. Mahkamah Syari'ah Simpang Tiga Redelong akan memberikan tanda terima, jika pengaduan diajukan secara tertulis.
4. Mahkamah Syari'ah Simpang Tiga Redelong hanya akan menindak lanjuti pengaduan yang mencantumkan identitas pelapor.

6. Jenis-jenis Pelayanan Mahkamah Syar'iah Simpang Tiga Redelong

1. Perkawinan
 - a. Izin Poligami
 - b. Izin Nikah
 - c. Wali Adhal
 - d. Dispensasi Kawin
 - e. Pencegahan Nikah
 - f. Penolakan Kawin Oleh PPN
 - g. Pembatalan Nikah
 - h. Gugatan Kelalaian Atas Kewajiban Suami dan Istri
 - i. Cerai Talak
 - j. Cerai Gugat
 - k. Harta Bersama
 - l. Hadhanah
 - m. Nafkah Anak Oleh Ibu

- n. Hak Bebas Istri
- o. Pengesahan Anak
- p. Pencabutan Kekuasaan Orang Tua
- q. Pencabutan kekuasaan wali
- r. Penunjukan orangt lain sebagai Wali Dalam hak kekuasaan Wali dicabut
- s. Penunjukan Wali
- t. Ganti rugi terhadap Wali
- u. Asal usul Anak
- v. Penolakan Kawin Campur
- w. Istbat Nikah

2. Ekonomi Syari'ah

- a. Bank Syariah
- b. Lembaga Keuangan Mikro Syariah
- c. Asuransi Syariah
- d. Reansuransi Syariah
- e. Reksadana Syariah
- f. Obligasi Syariah Dan Surat Beharga Jangka Menengah Syariah
- g. Sekuritas Syariah
- h. Pembiayaan Syariah
- i. Pengadilan Syariah
- j. Bana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah
- k. Bisnis Syariah

3. Waris

a. Gugat Waris

b. Penetapan Ahli Waris

4. Wasiat

5. Hibah

6. Wakaf

7. Zakat

8. Infak

9. Shadaqah

10. Jinayah

3. Khamar

4. Maysir

5. Khalwat

6. Ihtilat

7. Zina

8. Pelecehan Seksual

9. Pamerkosaan

10. Qadzaf

11. Liwath

Musahaqah

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Tingkat Perceraian di Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong Kabupaten Bener Meriah

Berakhirnya suatu ikatan pernikahan, saat kedua pasangan tidak ingin melanjutkan pernikahannya disebut dengan perceraian. Dalam hal ini, penulis akan mendeskripsikan seberapa jauh tingkat perceraian yang berada di kabupaten bener meriah. Sebagaimana yang peneliti temukan dari hasil wawancara langsung dengan bapak kamaruddin Abdullah, Ketua Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong beliau mengatakan: “Perceraian di Bener Meriah meningkat memang benar, karena itu di pengaruhi dengan pertumbuhan penduduk juga kemudian tingkat kesejahteraan ekonomi. Semakin rendah ekonomi semakin banyak pengangguran itu perceraian itu meningkat”.⁵¹

Dari penuturan di atas, bahwa meningkatnya kasus perceraian di Bener Meriah disebabkan oleh pertumbuhan penduduk dan rendahnya ekonomi. Hal ini juga sejalan dengan yang dinyatakan oleh Bapak Fauzi selaku Panitra Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong, beliau mengatakan:

⁵¹ Kamaruddin Abdullah, Ketua Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong, Wawancara Pribadi, Bener Meriah, 28 Agustus 2018.

kalau dilihat dari tingkat perceraian di mahkamah syariah simpang tiga redelong ini berarti yang kita lihat wilayah hukumnya. Jadi perkara yang masuk kemahkamah syariah redelong ini meningkat dari tahun ke tahun itu meningkat dan lebih banyak diajukan oleh pihak perempuan. Kalau disini kita sebut cerai gugat, di bandingkan dengan cerai talak yang di ajukan oleh laki-laki atau oleh suami. kalau kita lihat penyebab perceraian itu beragam sekali yaitu ada poligami tidak sehat, krisis, cemburu, kawin paksa, ekonomi, tidak ada tanggung jawab, kawin dibawah umur, kemudian penganiayaan, cacat biologis, politis, gangguan pihak ketiga, dan yang paling banyak tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga⁵²

Dari pernyataan di atas juga dapat dilihat bahwa tingginya angka perceraian lebih banyak yang diajukan oleh pihak perempuan dibandingkan dengan pihak laki-laki, yang mana kalau cerai dari seorang perempuan sering kita dengar dengan cerai gugat sedangkan kalau cerai dari pihak laki disebut dengan cerai talak. perceraian tersebut beragam-ragam macam penyebabnya antara lain kawin paksa, tidak adanya rasa tanggung jawab, ekonomi dan lain-lainnya. Dalam hal ini juga sejalan dengan yang dinyatakan oleh Bapak Jubir Umar selaku Staf Administrasi KUA Bener Kelipah dan Penyuluh Kandepag Kabupaten Bener Meriah, beliau mengatakan:

Memang menurut data statistik itu yang saya dengar itu baik dari Mahkamah Syariah maupun dari kementerian agama, memang data tingkat perceraian di Kabupaten Bener Meriah ini memang tinggi. Juga sebagai mana pengalaman kami selama setahun lebih bertugas sebagai penyuluh di KUA Kecamatan Syiah Utama yang mana KUA Kecamatan Syiah Utama itu meliputi dua Kecamatan dengan Kecamatan Mesidah dan KUA nya masih satu. Memang benar termasuk di Kecamatan Mesidah dan Syiah Utama juga sangat tinggi tingkat perceraianya⁵³

Dari ungkapan di atas juga dapat dilihat bahwa maraknya perceraian di Kabupaten Bener Meriah meningkat atau tinggi dan disini menyebutkan bahwa

⁵² Fauzi, Panitra Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong, Wawancara Pribadi, Bener Meriah, 27 Agustus 2018.

⁵³ Jubir Umar, staf administrasi KUA Bener Kelipah dan Penyuluh Kandepag Kabupaten Bener Meriah, Wawancara Pribadi, Bener Meriah, 24 Agustus 2018.

dibagian kecamatan syiah utama dan mesidah yang mengalami jumlah tertingginya perceraian.

Menyangkut tentang perceraian ini juga di sampaikan oleh Bapak Syaifullah selaku Ka KUA Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah beliau mengatakan :

Menyangkut tentang perceraian ini biasanya kurang kesiapan dari istri menghadapi persoalan-persoalan keluarga kurang sabar, kemudian sebaliknya juga suami kurang sabar juga untuk ,memenuhi kebutuhan hidup keluarga. jadi istilahnya suami tidak siap menghadapi persoalan konflik-konflik di Dlam keluarganya kalau keadaan ekonominya tidak cukup untuk kebutuhan hidup keluarganya.sehingga menimbulkan konflik dan menciptakan persoalan dan kurang sabar antara suami dan istri sehingga konflik itu yang tadinya kecil menjadi besar dan akibatnya keluarga tersebut bercerai. Itu dikarenakan tidak adanya kesiapan bapak dan kesiapan ibu untuk menghadapi konflik-konflik kedepannya. Jadi faktor ekonomi juga sangat penting didalam keluarga karena itu salah satu penyebab perceraian dalam keluarga⁵⁴

Menurut pernyataan di atas salah satu penyebab terjadinya perceraian di dalam keluarga adalah kurang matangnya atau kesiapan seorang istri dalam menghadapi persoalan yang ada begitu pula dengan suami kurangnya kesabaran dalam menjalani hidup didalam persoalan-persoalan yang ada di keluarganya. Dan antara suami dan istri juga tidak siap untuk menghadapi konflik-konflik yang berdatangan di dalam keluarganya.

Konflik didalam keluarga sebenarnya bisa diselesaikan dengan cara baik-baik, karena konflik tersebut sangat bahaya apanila ada konflik yang kecil dibesar-besarkan maka hubungan rumah tangga mereka pasti akan berujung keperceraian. Apalagi di dalam keluarga juga faktor ekonominya tidak baik maka makin kuatlah beranjak keperceraian karena terjadinya konflik salah satunya akibat ekonomi yang tidak baik. Maka dari itu kesiapan dan kesabaran seseorang yang ingin melangsungkan

⁵⁴ Syaifullah, Ka KUA Kecamatan Bukit dan Penghulu, Wawancara Pribadi, Bener Meriah, 28 agustus 2018.

pernikahan sangat dibutuhkan dalam keluarga. Karena dengan kesiapan dan kesabaranlah yang akan mengokohkan keluarga tersebut dari masalah-masalah yang ada.

Salah satu tugas Mahkamah Syar'iah adalah menerima, memeriksa dan memutuskan perkara perceraian. Dari data hasil penelitian penulis, angka atau jumlah perceraian yang diterima dan yang telah di putuskan oleh hakim Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong ditinjau dari faktor-faktor penyebab perceraian dari tahun 2012 s/d 2017 kasus perceraian di Mahkamah Syar'iah Simpang Tiga Redelong.

Tingkat perceraian di wilayah hukum Mahkamah Syar'iah Simpang Tiga Redelong Kabupaten Bener Meriah berdasarkan data perceraian di Aceh pada Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong tahun 2012 s/d 2017.

Tabel 1
Data perceraian di Aceh pada Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong tahun 2012 s/d 2017⁵⁵

No	Faktor penyebab perceraian	Tahun						Jumlah
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1.	Zina					1		1
2.	Mabuk						3	3
3.	Madat		4			5	1	10
4.	Judi			1		6	7	14
5.	Meninggalkan salah satu pihak	20	72	57	74	47	10	280
6.	Dihukum penjara							
7.	Poligami	7	8	6	12	8		41
8.	KDRT	7	13	21	21	35	12	109

⁵⁵Data perceraian di Aceh pada Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong tahun 2012 s/d 2017.

9.	Cacat badan	2		5	2	2	23	34
10.	Perselisihan dan pertengkaran terus menerus	18	94	100	127	104	117	560
11.	Kawin paksa				1	1	31	33
12.	Murtad					1	1	2
13.	Ekonomi	23	7	15		46	68	159
14.	Lain-lain	17	12	28	20	3		80
Jumlah cerai talak		32	80	94	97	89	116	508
Jumlah cerai gugat		62	130	133	160	170	157	812
Jumlah perceraian		94	210	227	257	259	273	1.320

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa di Bener Meriah tingkat angka perceraian itu semakin lama semakin meningkat dan data yang tertera tingginya angka perceraian itu yang paling banyak menggugat adalah pihak wanita atau istri yang mana dari tahun 2012-2017 pihak istri terus meningkat dalam menggugat cerai sehingga mencapai 812 kasus dari cerai gugat.

Sedangkan dari pihak laki-laki atau suami dan bisa juga dibilang cerai talak lebih sedikit dari pihak perempuan dan dari tahun 2012-2017 cerai talak terus meningkat juga akan tetapi di tahun 2016 sempat turun kemudian 2017 meningkat lagi sehingga mencapai 508 kasus dari cerai talak dari tahun 2012-2017.

Dapat kita ketahui tingkat perceraian di wilayah hukum mahkamah syariah simpang tiga redelong Kabupaten Bener Meriah berdasarkan data perceraian di Aceh pada Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong tahun 2012 s/d 2017 kasus perceraian itu meningkat. Dan dari tahun 2012-2017 penulis hanya akan menjelaskan data pada tahun 2016-2017.

Berikut adalah data yang jelas tentang perceraian pada tahun 2016-2017.

Tabel 2
Laporan penyebab terjadinya perceraian Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga
Redelong tahun 2016⁵⁶

No	Penyebab perceraian	Bulan												Total
		Jan	feb	mar	Apr	mei	Jun	Jul	Ags	Sep	okt	nov	des	
1.	Zina										1			1
2.	Mabuk													
3.	Madat	1			3		1			1				6
4.	Judi		3	1	1	1								6
5.	Meninggalkan salah satu pihak	2	5	6	7	3		5	7	3	4	3	2	47
6.	Dihukum penjara													
7.	Poligami		1	1			1		1		2	2		8
8.	KDRT	4	6	6	5	3	2		2	1	3	2	1	35
9.	Cacat badan					1							1	2
10.	Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus	15	6	10	16	12	6	6	9	12	6	10	7	115
11.	Kawin paksa								1					1
12.	Murtad										1			1
13.	Ekonomi	2	1	1		9	5	1	9	6	6	4	3	47
Jumlah		23	22	25	32	29	15	12	29	23	23	21	14	268

Di tahun 2016 perceraian di Bener Meriah ada 268 kasus yang mana kita lihat pada tabel sebelumnya perceraian di Bener Meriah setiap tahunnya terjadi peningkatan. Dan yang menjadi sebab paling banyak bisa kita lihat di sebab kan oleh perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mana sampai mencapai 115 perkara di dalam tahun

⁵⁶ Laporan penyebab terjadinya perceraian Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tahun 2016.

2016 tersebut. Kemudian baru disusul dengan meninggalkan salah satu pihak dan ekonomi dan kemudian KDRT.

Tabel 3
Laporan penyebab terjadinya perceraian Mahkamah Syarriyah Simpang Tiga
Redelong tahun 2017⁵⁷

No	Penyebab perceraian	Bulan												Total
		jan	feb	mar	Apr	Mei	Jun	ju l	Ags	Sep	okt	Nov	Des	
1.	Zina													
2.	Mabuk					1			1			1		3
3.	Madat	1					1							2
4.	Judi		1									6		7
5.	Meninggalkan salah satu pihak	3	1			4	1	6	1					16
6.	Dihukum penjara													
7.	Poligami			2	1									3
8.	KDRT	5	4	3	8	4		5						29
9.	Cacat badan	1	2	1	1	1								6
10.	Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus	8	7	14	7	10	1	23	13	16	18		10	127
11.	Kawin paksa											31		
12.	Murtad		1											1
13.	Ekonomi	7	6	10	9	6		6	6		10	8		68
	Jumlah	25	22	30	26	26	3	40	21	16	28	46	10	293

⁵⁷Laporan penyebab terjadinya perceraian Mahkamah Syarriyah Simpang Tiga Redelong tahun 2017.

Tahun 2017 tingkat perceraian juga meningkat dari tahun 2016 dan yang terjadi atau yang menyebabkan tingginya angka perceraian tersebut dapat kita lihat akibat perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sampai 127 perkara kemudian disusul yang diakibatkan oleh ekonomi dan kemudiam KDRT dan meninggalkan salah satu pihak.

Apabila digabungkan kasus yang terjadi pada tahun 2016-2017 yang merupakan kasus yang penyebab tingginya angka perceraian akibat Ekonomi berjumlah 114 kasus, Perselisihan dan pertengkaran terus berjumlah 221 kasus, Meninggalkan salah satu pihak berjumlah 57 kasus, Kawin paksa berjumlah 32 kasus, KDRT berjumlah 47 kasus.

Pasangan suami istri dalam menjalani rumah tangga pasti akan terdapat masalah-masalah dalam rumah tangga, munculnya masalah dalam rumah tangga tersebut bisa di sebabkan karena kurangnya kematangan dalam keluarga, ekonomi, perselisihan terus menerus, ditinggal salah satu pihak dan lain sebagainya. Dan persoalan tersebut tergantung kepada mereka yang menjalani, bisa tidaknya mereka menyelesaikannya dengan cara baik-baik atau mereka memilih cara terakhir yaitu dengan mengakhiri pernikahan mereka dengan perceraian.

Perceraian tidak dilarang apabila perceraian tersebut adalah jalan akhir dalam menyelesaikan pemasalahan dalam rumah tangga tersebut. Karena timbulnya masalah pasti ada karena suatu penyebabnya begitu juga dengan perceraian tersebut. Perpisahan antara suami dan istri yang telah mengikat janji suci mereka dengan pernikahan dan mereka akhiri dengan perceraian pasti dikarenakan adanya sebab-sebab yang yang membuat mereka bercerai dan memutuskan rumah tangganya.

Dari hasil wawancara terhadap tokoh-tokoh masyarakat dan bagian instansi yang berkaitan, dapat kita ketahui bahwa penyebab terjadinya perceraian tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu internal dan eksternal. Dengan cara pengambil jawaban dan tanggapan dari mereka yang diwawancarai atau informan dan dari hasil pengalaman mereka di lapangan dan instansi mereka memberikan beberapa penyebab terjadinya perceraian yang ada di wilayah Bener Meriah.

Diantara sebab-sebab diatas yang lebih tinggi ialah dikarenakan perselisihan terus menerus di susul oleh ekonomi kemudian ditinggal oleh salah satu pihak dan KDRT. Diantara sebab tersebut kita belum bisa lihat secara jelas apa yang menyebabkan itu terjadi . apakah dikarenakan kurang matangnya di dalam pernikahan, kurangnya rasa tanggung jawab diantara kedua belah pihak atau dikarenakan sesuatu yang mendorong mereka menikah makanya terjadi perselisihan terus menerus dan lain sebagainya.

2. Hubungan Antara Tingginya Angka Perceraian Akibat Pernikahan Usia Muda di Bener Meriah

Pernikahan usia muda memiliki hubungan yang bisa dibilang sangat kuat dikalangan masyarakat sekarang ini. Rasa yang mengakibatkan mereka ingin menjadi keluarga yang mendorong mereka untuk melakukan pernikahan usia muda dan perlu kita ketahui banyak sekali dampak dari akibat pernikahan usia dini ini antara lain sering terjadi perpecahan di dalam keluarga yang membuat rumah tangga tersebut menjadi hancur.

Pernikahan usia dini juga merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya angka perceraian di suatu wilayah dikarenakan pola pikir yang belum matang dan berpikir belum dewasa dan dikarenakan dangkalnya juga ilmu agama mengakibatkan sedikit ada masalah bercerai. Sebagaimana yang dinyatakan Bapak Syaifullah Ka. KUA kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah beliau mengatakan:

Terjadinya pernikahan dini atau pernikahan dibawah umur biasanya ini sebelumnya sudah terjadi pergaulan bebas, sudah terjadi melakukan hubungan suami istri itu penyebab utama sehingga orang tianya mau tidak mau dia harus menikah kan anaknya dalam usia yang belum di benarkan oleh undang undang jadi prinsip orang tua di bener meriah ini umumnya ketimbang menanggung malu lebih baik dinikahkan walau pun usianya belum sampai⁵⁸

Dari petikan wawancara di atas terjadinya pernikahan di bawah umur ini dikarenakan sudah terjadinya kecelakaan atau terjadinya pergaulan antara laki-laki dan wanita yang sudah melampaui batan dan sehingga membuat orang tu mereka tidak ada pilihan selain menikahnya. Walau pun usia mereka belum sampai atau belum matang untuk melakukan pernikahan.

Kematangan didalam pernikahan sangat dibutuhkan oleh kedua calon mempelai apabila belum mencapai kematangan ditakutkan apabila ada perselisihan mereka belum bisa menanganinya atau menyelesaikannya dan disitulah datangnya perceraian yang dikarenakan pikiran masih belum dewasa atau bisa dikatakan belum cocok untuk berkeluarga.

Pernyataan di atas sejalan dengan ungkapan yang di petik dari wawancara Bapak Zubir Umar selaku Staf Administrasi KUA Bener Kelipah dan Penyuluh Kandepag Kabupaten Bener Meriah, beliau mengatakan:

Rata-rata atau kebanyakan mungkin tingkat perceraian itu dengan usia –usia boleh di katakan usia muda karena pernikahannya sendiri sebenarnya belum

⁵⁸Syaifullah, Ka KUA kecamatan Bukit dan Penghulu, Wawancara Pribadi, Bener Meriah, 28 agustus 2018.

diusia pernikahan. Maksud saya belum diusia pernikahan ya masih diusia pendidikan. Seharusnya dia masih melanjutkan SLTA atau kuliah tapi bahkan ada yang masi tingkat sekolag menengah pertama sudah menikah. Memang mereka ini menikahnya sebagai mana halnya tadi diusia muda yang seharusnya mereka itu masih diusia pendidikan Cuma karena pergaulan yang terlalu bebas dan juga mungkin kurangnya kepedulian dari pada kedua orang tua terhadap pergaulan anak-anaknya sehingga akibat dari pada itulah makanya anaknya bergaul sudah dari luar batas sehingga mau tidak mau disatu sisi diadat kita ini boleh dikatakan malu jika seandainya tidak dinikahkan anak tersebut, ya jdi mau tidak mau ya harus dinikahkan ya karena sudah terlanjur terlebih dahulu. Namun dalam hal itu tidak lama mereka itu ya ada sedikit konplik yang ujung-ujungnya ada keperceraian walau pun orang tua- orang tuanya sudah melakukan mediasi itu diantaranya⁵⁹

Dari kutipan wawancara di atas juga dapat kita liat pernikahan usia muda pada saat ini yang di lakukan oleh pemuda pemudi kita. Dan padahal kita ketahui meteka ada yang masi seharusnya di jenjang pendidikan, atau bisa dikatakan masa-masa saat mereka lagi pubernya dan dikarenakan pergaulan pada saat ini yang tidang bisa kita pungkiri mengakibatkan masa muda mereka berakhir dengan sia-sia tanpa adanyalagi jenjang pendidikan.

Para generasi muda pada saat ini memang bisa dikatakan pergaulannya sangat luas dikarenakan bisa kita lihat dari media-media yang digunakan. Ada diantaranya berkenalan melalui media masa dan kemudian dari media tersebut memiliki hubungan khusus antara dua belah pihak yang berkelanjutan dan membut ada rasa diantara mereka sehingga terjadi sesuatu yang tidak diinginnya oleh keluarga kedua belah pihak.

Dan dikarenakan sudah terlanjur kedapatan akibat pergaulan yang mereka buat jadi mau gak mau keduanya harus dinikahkan dan pernikahan ini pun demi menutupi rasa malu dari warga-warga sekitar dan untuk menghindari cemoohan-cemohohan dari

⁵⁹ Jubir Umar, Staf Administrasi KUA Bener Kelipah dan Penyuluh Kandepag Kabupaten Bener Meriah, Wawancara Pribadi, Bener Meriah, 24 Agustus 2018.

orang. Dan dikarenakan pernikahan telah berlangsung biasanya pasangan usia dini ini hidup dengan bahagia dan hanya bertahan sebentar saja. Dikarenakan apabila terjadi perselisihan di dalam rumah tangganya mereka kebanyakan bukan menyelesaikan permasalahan tersebut malah masalah tersebut menjadi pertengkaran terus-menerus sehingga menyebabkan mereka mengakhiri dengan perceraian. Hal inilah yang paling sering ditakutkan oleh keluarga dikarenakan pola pikir yang belum matang untuk menikah malah mereka mengira pernikahan ini hanyalah mainan.

Hal ini juga sejalan dengan pernyataan ka KUA Kecamatan Wih Pesam yang mana beliau mengatakan:

perkawinan usia muda ini mungkin disebabkan karena pengaruh keluarga terhadap didikannya kurang baik disamping juga mungkin pergaulan secara umum, muda mudi yang kebablasan istilahnya sehingga terjadi kehendak nikah diusia dini. Dan yang fatalnya perkawinan ini tidak lama berujung kepada perceraian bahkan begitu selesai akad nikah lari, kemudian ada kasus tidak jadi menikah. Hubungan perceraian dan nikah muda sudah pasti ada karena usia muda namanya kan sangat rentan kalau secara biologis dia belum matang melakukan pergaulan suami istri jadi mudah sekali terjadi perselisihan sehingga ya berujung kepada perceraian⁶⁰

Dari petikan wawancara di atas perkawinan usia muda ini terjadi di karenakan pengaruh didikan keluarga yang kurang baik dalam membimbing anaknya atau bisa dibilang kurangnya perhatian dan kasing sayang orang tu terhadap anaknya sendiri dan akibatnya sianak kesibukan dengan dunianya sendiri dan terjadilah pergaulan bebas yang melampaui batas atau bisa disebut dengan kebablasan, dan jadinya harus dinikahkan dengan usia yang masih bisa di bilang muda.

⁶⁰ KA KUA Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, Wawancara pribadi, Bener Meriah, 28 Agustus 2018.

Akibat pernikahan usia muda ini terjadi sesuatu yang fatal yaitu dengan cepat berujung keperceraian bahkan ada juga yang setelah akad lari, maksudnya selesai ia menikah langsung kabur dari pasangannya atau bisa di bilang ditinggal pergi. Dan ada juga yang tidak jadi menikah. Maksudnya pada saat berlangsungnya pernikahan malah yang lakinya tidak mau datang atau bisa dibidang kabur dari rumah dikarenakan tidak mau menikah.

Hubungan perceraian dan nikah usia muda sudah pasti ada dikarenakan masa muda yang masih rentang pola pikirnya atau bisa dibidang kematangan dalam membentuk keluarga belum bisa apalagi bila terjadi perselisihan pasti dikarenakan tidak bisa di selesaikan ujung-ujungnya keperceraian.

Didalam penelitian ini penulis akan mengangkat beberapa kasus yang mana kasus tersebut jika di tinjau dari usia merupakan pernikahan usia muda dan penyebab perceraian atau motif dari peristiwa tersebut adalah sama atau bisa dibidang akibat pernikahan usia muda dan terjadinya pertengkaran yang mengakibatkan perceraian dan untuk lebih jelas lagi hubungannya berikut uraiannya:

1. Putusan No.0029/ptd.G/2016/MS-STR⁶¹

Penggugat, umur 21 tahun agama islam pendidikan terakhir SMK, pekerjaan dagang, Alamat. Kampung xxxx, kecamatan xxxx Kabupaten Bener Meriah. Sebagai penggugat. Menggugat suaminya umur 22 tahun agama islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan dagang alamat kampung xxxx, kecamatan xxxx kabupaten aceh timur sebagai tergugat.

⁶¹Salinan Putusan Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong, No. 0029/ptd. G/2016/MS-STR

Bahwa, penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong No.0029/pdt.G/2016/MS-STR, tanggal 26 januari 2016 menjelaskan bahwa, pada hari Kamis tanggal 7 juli 2013, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah. Sesuai dengan kutipan akta nikah No: 07/07/I/2013, tanggal 20 Januari 2013.

Selama pernikahan penggugat dengan tergugat bahwa kehidupan rumah tangga mereka yang rukun damai dan bahagia hanya 1,5 tahun saja sempat penggugat rasakan terhitung sejak menikah. Karena sejak pertengahan bulan agustus 2015 antara penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh tergugat punya sikap kasar dan keras, mengamuk tanpa sebab yang jelas, sering meninju dan menampar penggugat. Dan penggugat telah menikah lagi dengan selingkuhannya dan hal itu pernah diakui tergugat.

Pada persidangan pertama mediasi telah dilaksanakan namun gagal (tidak berhasil) mencapai kesepakatan damai. Bahwa pada sidang selanjutnya tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun telah diperintah langsung oleh ketua majlis. Dan disidang seterusnya tergugat juga tidak pernah datang atau mewakinkan utusannya dan dari itu sudah jelas bahwa tergugat tidak ingin mempertahankan rumah tangganya.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini Mengadili:

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughra dari tergugat terhadap penggugat

3. Memerintahkan panitera mahkamah syariah simpang tiga redelong untuk mengirim salinan putusan ini ke kantor urusan agama kecamatan tempat perkawinan dilangsungkan serta disampaikan kepada tergugat.
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 446.000.- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majlis hakim mahkamah syariah simpang tiga redelong hari rabu tanggal 29 juni 2016 masehi bertepatan dengan tanggal 24 ramadhan 1437 hijriyah.

2. Putusan No.0074/pdt.G/2016/MS-STR⁶²

Pemohon umur 21 tahun,agama islam pendidikan SD, pekerjaan petani,tempat tinggal dikampung xxxx,kecamatanxxxx, Kabupaten Bener Meriah disebut pemohon. Melawan termohon umur 21 tahun,agama islam, pendidikan terakhir SMP,pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal dikampung xxxx, Kabupaten Bener Meriah. Disebut termohon. Mengajukan surat gugatan tanggal 07 maret 2016 M bertepatan tanggal 27 jumadil akhir 1437 H.

Pemohon dengan termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan agama kecamatan xxxx, Kabupaten Bener Meriah sebagai mana tercantum dalam kutipan akta nikah Nomor : 0035/019/II/2015 tanggal 23 february 2015. Bahwa kehidupan rumah tangga yang rukun dan damai dan bahagia hanya 8 bulan saja yang pemohon rasakan karena sejak pertengahan bulan agustus 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.

⁶²Salinan Putusan Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong, No. 0074/pdt. G/2016/MS-STR

Adapun penyebab terjadinya perselisihan mereka karena termohon suka pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan pemohon, termohon tidak pernah mendengar nasehat dan selalu melawan pemohon enagai suami, termohon suka marah dan melakukan kehendaknya sendiri dan tidak mau menerima saran dari pemohon sebagai suami.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan pemohon datang secara inperson datang menghadap kepersidangan, sedangkan termohon ya g telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relas panggilan tenrtanggal 7 april 2016 dan 21 april 2016 tetapi tidak datang menghadap atau pun menyuruh wakil untuk menghadapi persidangan. Ketidak datangan termohon tersebut tidak disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, maka majlis hakim patut menyatakan termohon tidak hadir dan perkaranya dapat diproses tanpa hadirnya termohon.

Menimbang bahwa majlis telah berusaha menasehati pemohon dengan memberikan arahan dan pandangan-pandangan akibat dari perceraian, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Dan pemohon ingin tetap bercerai dengan termohon.lalu dibacakan surat permohonan pemohon nomor: 74/Pdt.G/2016/MS STR tanggal 10 maret 2016 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Mengingat, segala ketentuan perundang undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini mengadili:

1. Menyatakan yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadapi kepersidangan tidak hadir
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek

3. Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon dihadapan sidang Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong setelah putusan berkekuatan hukum tetap
4. Memerintahkan panitera Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong untuk mengirim salinan putusan ini ke Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilangsungkan serta disampaikan kepada termohon.
5. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majlis hakim pada hari selasa tanggal 03 sya'ban 1437 H bertepatan dengan tanggal 10 mei 2016.

3. Putusan No. 0104/Pdt.G/2017/MS-STR⁶³

Penggugat umur 18 tahun agama islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal didusun xxxx, Kampung xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Bener Meriah, disebut sebagai penggugat melawan tergugat umur 22 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, tempat tinggal didusun xxxx, Kampung xxxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Bener Meriah sebagai tergugat. Menimbang bahwa penggugat pengajukan surat gugatan tanggal 17 april 2017.

Penggugat menikah dengan tergugat pada 27 april 2015 yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor. 0074/018/IV/2015. Pada saat menikah penggugat bersetatus gadis dan tergugat bersetatus lajang.

Bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara penggugat dengan tergugatyang rukun dan damai hanya berlangsung satu tahun satu, setelah itu keadaan rumah tangga

⁶³Salinan Putusan Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong, No. 0104/Pdt. G/2017/MS-STR

penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis lagi disebabkan tergugat sering melakukan kekerasan fisik menampar dan menginjak kepala penggugat, tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan, tergugat tidak pernah hadir menghadapi di persidangan dan tidak menyuruh perwakilan atau kuasanya di dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, ketidakhadirannya bukan merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum. Dan perkara dapat dilakukan dengan tanpa hadirnya tergugat.

Mengingat, segala ketentuan perundang undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini mengadili:

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadapi kepersidangan tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek
3. Menjatuhkan talak satu bai'in sugra tergugat terhadap penggugat
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong untuk mengirim salinan putusan ini ke Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilangsungkan serta disampaikan kepada tergugat.
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majlis hakim yang dilangsungkan pada hari Senin 06 Juni 2017 M bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1438 H.

4. Putusan No. 0130/Pdt.G/2017/MS-STR⁶⁴

Pemohon umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tani, tempat tinggal didusun 1, Kampungxxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Bener Meriah disebut sebagai pemohon. Melawan, termohon umur 22 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun II, Kampung xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Bener Meriah disebut sebagai termohon. Menimbang bahwa pemohon mengajukan permohonannya pada tanggal 16 mei 2017.

Bahwa pada hari senin tanggal 28 Februari 2013 pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahannya yang dicatat oleh pegawai pencatat pernikahan sebagaimana bukti berupa kutipan akta nikah Nomor: 36/01/IX/ 2013, tanggal 2 September 2013. Bahwa pada saat menikah pemohon bersetatus jejaka dan termohon berstatus perawan.

Bahwa selama pernikahan tersebut antara pemohon dan termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri. Bahwa kehidupan rumah tangga yang rukun damai dan bahagia hanya kurang lebih dua tahun saja yang pemohon rasakan, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan percekcoakan disebabkan antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan karena termohon sering kurang mendengar nasehat pemohon sebagai suami. Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan.

Bahwa puncak perselisihan dan percekcoakannya terjadi tanggal 16 April 2017 yang disebabkan oleh termohon membakar ijazah pemohon akibat cemburu dengan adik kandung termohon sendiri. pada tanggal 21 April 2017 mengantar pulang

⁶⁴Salinan Putusan Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong, No. 0130/Pdt. G/2017/MS-STR

termohon ke rumah orang tua termohon dan pada saat itulah resmi berpisah rumah sampai sekarang.

Menimbang bahwa hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon telah datang menghadap sendiri kemuka sidang, begitu juga termohon datang menghadap sendiri kemuka sidang. Bahwa majlis hakim telah berusaha menasehati pemohon dan termohon agar berpikir untuk tidak bercerai dan tetap mempertahankan pernikahannya. Tetapi pemohon tetap pada dalil-dalil permohonnya untuk bercerai dengan Termohon.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal perundang-undangan tersebut dan peraturan-peraturan lain serta hukum syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini mengadili:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang mahkamah syariah simpang tiga redelong setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
3. Menghukum pemohon untuk membayar kepada termohon:
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 - b. Mahar berupa emas seberat 5 (lima) gram.
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iah Simpang Tiga Redelong untuk mengirim salinan putusan ini ke Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilangsungkan serta disampaikan kepada termohon.
5. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 781.000,- (tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan di Kantor Camat Bandar pada hari rabu tanggal 19 Juli 2017M bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1438H.

Setelah mencermati putusan diatas dapat kita lihat bahwa penyebab terjadinya perceraian antara kedua belah pihak adalah kekerasan dalam rumah tangga, percekocokan terus menerus yang dilakukan kedua belah pihak dan juga dikarenakan sama-sama mementingkan egonya masing-masing. Kalau kita melihat dari tabel sebelumnya tidak ada di buat tentang akibat pernikahan dini. Akan tetapi kita lihat lagi dari putusan-putusan Mahkamah Syariah yang penulis terakan bahwa pernikahan usia mudalah yang menyebabkan beberapa faktor perceraian tersebut.

Pernikahan usia muda adalah pernikahan yang dilangsungkan karena berbagai macam sebab diantaranya karena pergaulan bebas yang melampaui batas sehingga kebablasan dan berujung kepernikahan. Dan pernikahan mereka tidak bertahan lama ada yang setahun dua tahun langsung bercerai dan ada juga yang 6 bulan bercerai. Itu disebabkan karena pola pikir yang belum matang atau bisa dibilang terlalu cepat menikah sehingga tidak memikirkan kehidupan kedepannya bagaimana.

Keributan di dalam keluarga terus menerus itu terjadi dikarenakan adanya ketidak siapan didalam suatu keluarga atau bisa dibilang kematangan dalam menghadapi permasalahan didalam keluarga tersebut tidak ada dan sedikit-sedikit berujung keperceraian. Dari salinan putusan yang peneliti terakan menunjukkan bahwa di dalam penelitian yang dilakukan kebanyakan perceraian yang terjadi akibat perselisihan terus menerus, ditinggal pergi, KDRT dan ekonomi tersebut ada kaitannya dengan pernikahan usia muda kalau dilihat dari umur yang penulis terakan didalam putusan Mahkamah Syar'iah tersebut.

Hubungan perceraian dan pernikahan usia muda memiliki hubungan yang sangat erat setelah peneliti melakukan penelitian, observasi dan wawancara terhadap instansi dan tokoh-tokoh masyarakat dikabupaten Bener Meriah memang betul bahwa adanya hubungan yang kuat antara Pernikahan Usia Muda dengan tingginya angka perceraian yang terjadi.

Penyebab mereka melakukan perkawinan usia muda adalah dikarenakan terjadinya sesuatu dan faktor tertentu antara lain: behubungan suami istri diluar nikah, pergaulan bebas, faktor ekonomi, media massa yang membuat pasangan tersebut jumpa, dan lain – lain.

3. Langkah-Langkah Yang Dilakukan Dalam Mengurangi Angka Perceraian Akibat Pernikahan Usia Muda Di Kabupaten Bener Meriah

Perkawinan sangat penting bagi umat manusia dikarenakan perkawinan adalah suatu ikatan yang membuat manusia supaya tidak terjerumus kedalam sesuatu yang disebut dengan zina, dan perkawinannya yang akan membuat mereka menjadi selayaknya manusia yang terhindar dari nafsu yang diinginkan. Sejatinya perkawinan yang diinginkan setiap insan itu ialah membentuk keluarga *sakinah mawaddah warahmah*.

Keinginan seseorang dalam melangsungkan pernikahan itu berbeda-beda. Ada yang menginginkan cepat kawin dan ada yang menunggu sampai batas-batas tertentu dalam melanjutkan pernikahan sesuai dengan pendidikan dan cita-cita orang tersebut. Dan pada saat ini juga sering kita lihat banyak juga yang melakukan pernikahan usia muda yang di sebabkan karena zina atau ketahuan jadinya mau tidak mau harus

dinikahkan. Dan ada juga yang melakukan pernikahan usia muda karena takut terjerumus dalam perbuatan zina.

Pernikahan usia muda pada saat ini juga harus kita waspadai dari pemuda pemudi kita dikarenakan pernikahan usia muda juga bisa berdampak kepada perceraian yang dikarenakan pola pikir dari kedua mempelai masih labil dan belum matang dalam menyelesaikan perkara-perkara dan berujung keperceraian.

Disinilah perlu adanya andil dari masyarakat sekitar untuk memberikan solusi dan langkah-langkah kepada pemuda pemudi di Kabupaten Bener Meriah agar tidak terjadinya perceraian yang semakin meningkat di kalangan muda-mudi. Ada beberapa langkah atau solusi yang peneliti temukan dari beberapa tokoh-tokoh masyarakat dan instansi yang terkait.

Sebagai mana penulis petik dari perkataan kepala Mahkamah Syar'iah Bener Meriah tentang solusi atau langkah yang dilakukan dalam menanggapi tentang perceraian akibat pernikahan usia muda:

kalau solusi itu ada peraturan MA no. 1 2016 yaitu kami secara maksimal melakukan mediasi perdamaian mencari solusi-solusi apa yang penyebab percecokan rumah tangga itu hanya solusi kami. Misalnya menyadarkan memberi pemahaman tentang berkeluarga hak dan kewajiban dalam berumah tangga kemudian menyarankan atau mengarahkan untuk didamaikan oleh keluarga dua belah pihak. Dan kalau solusi untuk pernikahan diusia mudanya, itu telah kami perketat solusinya hanya memberi nasehat kepada keluarga kepada orang tuanya atau kepada dia sendiri⁶⁵

Salah satu langkah yang dapat kita ambil dari petikan di atas adalah sesuai dengan peraturan yang ada yaitu dengan melakukan mediasi diantara kedua belah pihak dalam menyelesaikan permasalahan yang ada, bagaimana cara melakukannya

⁶⁵Kamaruddin Abdullah, Ketua Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong, Wawancara Pribadi, Bener Meriah, 28 Agustus 2018.

yaitu dengan melakukan musyawarah dulu diantara kedua belah pihan untuk mencari solusi yang tepat dalam mengambil langkah yang baik dalam melakukan keputusan dan solusi yang sering kita sebut juga dengan nasehat dari orang tua kita ke pada kita atau orang-orang yang lebih tua dari kita.

Penulis juga mendapat petikan wawancara dari Bapak Fauzi selaku Panitra Mahkamah Syar'iah Simpang Tiga Redelong mengatakan:

langkah-langkah yang baik untuk menindak lanjuti tentang pernikahan usia muda dan akibatnya terjadi perceraian, sebenarnya banyak yang bisa dilakukan terutama dari pihak keluarga dan tokoh-tokoh masyarakat itu perlu adanya sosialisasi bagai mana supaya pasangan ini tidak nikah diusia muda jadi kalau mau menikah .menikahlah sesuai dengan ketentuain yang telah ditetapkan oleh undang-undang perkawinan. Jadi pada saat mereka memasuki gerbang pernikahan mereka sudah siap lahir batin dan ini perlu kepedulian pihak kita semua. Salah satu caranya bisa melalui sosialisasi kemudian bisa juga melalui penyuluhan hukum berbagai pihak dalam ini misalnya dari dinas syariat islam kemudian bisa juga dari kementrian agama. Lsm juga bisa. Dan mungkin ini dengan adanya sosialisasi tersebut mungkin pernikahan diusia muda ini bisa ditekan kemudian juga dengan adanya sosialisasi tersebut dan dalam penyuluhan hukum tersebut juga perceraian, angka perceraian terjadi juga bisa di tekan di kabupaten bener meriah ini⁶⁶

Dari pernyataan di atas langkah yang baik untuk menindak lanjuti tentang perceraian yang diakibatkan oleh pernikahan usia muda bisa kita lakukan dengan menggunakan sosialisasi yang mana di sosialisasi tersebut dijelaskan bagaimana tentang kesiapan seseorang menikah dan siap untuk menghadapi rumah tangga yang baik. Dan saat mereka menghadapi pernikahan sudah benar-benar siap dan langkah atau solusi selanjutnya bisa melalui penyuluh yang mana penyuluh ini dari kementrian agama dengan adanya penyuluhan tentang pernikahan.

⁶⁶Fauzi, Panitra Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong, Wawancara Pribadi, Bener Meriah, 27 Agustus 2018.

Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam dan Kementerian Agama sangat bagus dikarenakan didalamnya berisi tentang kesiapan seseorang untuk berumah tangga dan masalah pernikahan muda bisa ditekankan lagi supaya tidak meningkat dan juga masalah perceraian juga bisa di jelaskan dengan adanya sosialisasi tersebut sehingga mengurangi pernikahan usia muda yang menyebabkan tingginya angka perceraian. Dan semoga dari Dinas Syariat Islamnya juga dapat menjalankan Qanun yang berlaku yang disebabkan oleh pergaulan bebas pemuda dan pemudi saat ini seperti khalwat dan zina. Karena, dengan berjalannya Qanun tersebut membuat pemuda dan pemudi memikirkan panjang atas apa yang dilakukannya.

Sedangkan menurut Bapak KA KUA Wih Pesam menyatakan solusi mengurangi tingkat perceraian akibat pernikahan usia muda adalah sebagai mana di petik dari wawancara:

solusi untuk menanggulangi pernikahan usia muda ini kami memang senantiasa kami sosialisasikan undang-undangnya karena perkawinan di usia dini bukan tidak boleh karena memiliki resiko yang sangat besar bagi sebuah keluarga dan kalau memang harus menikah maka kami tidak langsung terima kalau tidak ada dispensasi kawin dan disamping itu didikan dalam keluarga dan terutama bagai mana mendidik anak supaya idealnya menikah itu umur berapa dan resiko apa yang akan timbul dalam perkawinan dan bagaimana mencapai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dalam keluarga⁶⁷

Kalau berbicara tentang pernikahan dini bukan tidak boleh akan tetapi kita berbicara tentang kematangan calon mempelai untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan pernikahan usia muda ini memiliki resiko yang sangat besar bagi sebuah keluarga atau rumah tangga. Dan apabila melakukan pernikahan usia muda pun pada saat ini tidak langsung dinikahkan kecuali adanya dispensasi kawin dari mahkamah syariah, dan dispensasi kawin ini pun tidak mudah di dapat dari Mahkamah

⁶⁷ KA KUA Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, Wawancara Pribadi, Bener Meriah, 28 Agustus 2018.

Syar'iah sebagai mana yang di jelaskan sebelumnya kecuali kalau sudah terdesak atau sudah kebablasan.

Perlu kita ketahui yang berperan penting disini ialah didikan orang tua terhadap anaknya, termasuk didikan tentang idealnya umur saat menikah itu berapa atau kematangan dalam pernikahan itu berapa sehingga apabila melakukan pernikahan pasti akan dipikirkan matang-matang dan juga menjelaskan bagaimana resiko yang terjadi di dalam rumah tangga apabila terjadi salah paham antara keduanya dan juga memberitahu bagai mana mencapai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah suapa mereka bisa hidup bahagia dan tidak ada kata perceraian dirumah tangga mereka.

Dan hal tersebut sejalan dengan Bapak Syaifullah KA KUA Kecamatan Bukit. Sebagai mana dipetik dari wawancara:

Matangkan dulu pemikiran kedua calon mempelai terutama kesiapan suami dalam membina istri, kesiapan suami menjadi bapak kedepnya, kesiapan suami memenuhi kebutuhan keluarga. Kemudian kesiapan siistri intuk menjadi seorang ibu, kesiapan mental dia untuk menghadapi polemik-polemik keluarga⁶⁸.

Dalam pernyataan di atas, jika kita hendak menikah alangkah baiknya bila pemikiran kedua calon mempelai sudah matang. Maksud matang disini adalah siapnya seseorang didalam menjalankan hidup atau rintangan didalam hidupnya itulah yang disebut matang. Kematangan di suatu hubungan pernikahan sangat penting karena mereka harus siap membentuk keluarga yang mana laki-laki akan menjadi suami dan bapak sedangkan perempuan akan menjadi istri dan ibu bagi anak-anak mereka. Dan

⁶⁸ Syaifullah, KA KUA kecamatan Bukit dan Penghulu, Wawancara Pribadi, Bener Meriah, 28 Agustus 2018.

juga kedua mempelai harus siap untuk menghadapi polemik-polemik atau masalah didalam keluarga apabila terjadi perselisihan antara keduanya.

Menurut Bapak Jubir Umar yang dikutip dari wawancara beliau memberikan pendapat tentang solusi mengurangi perceraian akibat pernikahan usia muda sebagai berikut:

solusi atau langkah-langkah yang diambil kedepannya untuk pemuda pemudi bener meriah kita ini ya, ini sebenarnya langkah-langkah yang sudah dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan. Pertama sekali dari pihak kementrian agama yaitu melalui penyuluh-penyuluh KUA nya. Karena saya sendiri setahun jadi penyuluh yang mana kami sering turun kelapanagan baik itu bersama majlis taklim maupun bersama ustad-ustadzah juga pertemuan-pertemuan silaturahmi satu kampung tersebut ada bapak-bapak dan ibu-ibunya bahkan ada dalam khutbah-khutbah jumat itu sering kita sampaikan. Terutama kenapa seringnya timbul komplik tersebut karena mungkin orang tua yang masih kurang perhatian dan tanggung jawab terhadap anaak-anaknya. Dan kedepannya kami sebagai pengurus bkprmi yang selalu bermusyawarah kepada ustad dan ustadzah kita selalu sampaikan dan remaja mesjid mohonlah bisa menjadi contoh dan suri tauladan dan untuk yang sudah menikah mempertahankan pernikahannya jika ada konflik itu wajar tapi konflik itu diselesaikan bukan memutuskan dari pada tali pernikahan itu yang selama ini yang sudah kami laksanakan saya rasa banyak instansi yang berbuat kearah yang lebih baik⁶⁹

Penyataan yang disampaikan dari wawancara diatas menyatakan bahwa kementrian agama telah melakukan solusi-solusi yang terbaik untuk masalah tingginya angka perceraian akibat pernikahan usia muda ini melalui penyuluh-penyuluh KUA nya.yang mana penyuluh-penyuluhnya sering turun kelapanagan dan berkumpul dengan majlis taklim dan ustad/ustadzahnya guna dalam bermusyawarah didalam suatu kampung untuk menjelaskan tentang konflik-konflik didalam sebuah keluarga yang mana konflik itu bisa berujung keperceraian.

⁶⁹Jubir Umar, Staf Administrasi KUA Bener Kelipah dan Penyuluh Kandepag Kabupaten Bener Meriah, Wawancara Pribadi, Bener Meriah, 24 Agustus 2018.

Konflik didalam sebuah keluarga terjadi mungkin dikarenakan orang tua yang kurang memperhatikan anak-anaknya sehingga timbulah konflik yang gtidak diinginkan. Dan yang dilakuka kedepannya juga adalah menjelaskan kepada remaja masjid supaya menjadi suri tauladan di dalam masyarakat sehingga bisa dicontoh bagi kalangan-kalangan muda di dalam masyarakat.

Bagi masyarakat yang telah menikah agar mempertahankan permikahannya karena di dalam suatu hubungan jika terjadi konflik itu wajar di dalam hubungan atau ikatan pernikahan. Alangkah bagusnya konflik didalam keluarga tersebut di selesaikan dengan baik-baik bukan memutuskan tali pernikahan tersebut dengan perceraian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telai diuraikan maka peneliti mendapat kesimpulan:

1. Perceraian di Bener Meriah setiap tahunnya selalu meningkat dan pada tahun 2016 - 2017 yang merupakan kasus yang penyebab tingginya angka perceraian akibat Ekonomi berjumlah 114 kasus, Perselisihan dan pertengkarannya terus berjumlah 221 kasus, Meninggalkan salah satu pihak berjumlah 57 kasus, Kawin paksa berjumlah 32 kasus, KDRT berjumlah 47 kasus.

2. Pernikahan usia muda di Bener Meriah memiliki hubungan dengan perceraian yang ada yang mana usia muda tersebut dikarenakan belum adanya kematangan di dalam menghadapi rumah tangga. Dan pola pikir yang belum matang sehingga apabila terjadi perselisihan terus-menerus dan lain sebagainya selalu berujung keperceraian dan bukan malah diselesaikan.
3. Solusi yang baik di dalam menghadapi tingginya angka perceraian akibat pernikahan usia muda di Bener Meriah yang di dapat kan dari tokoh masyarakat dan instansi yang terkait:
 - a. Kedua calon mempelai harus benar-benar matang dan ideal umurnya apabila melakukan pernikahan.
 - b. Melakukan penyuluhan dari KUA untuk menjelaskan tentang usia yang baik dalam pernikahan dan tentang keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.
 - c. Peran orang tua dalam mendidik anaknya sehingga terhindar dari pergaulan bebas.
 - d. Melakukan usaha mediasi atau perdamaian didalam keluarga yang mengalami konflik atau melakukan musyawarah keluarga yang untuk menghindarkan dari perceraian.
 - e. Melakukan sosialisasi tentang hukum perkawinan dari dinas syariat islam dan kementrian agama.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pemuda-pemudi untuk meningkatkan pengetahuan dan melihat informasi tentang pernikahan usia muda.

2. Diharapkan kepada tokoh masyarakat dan instansi yang terkait sangat diharapkan berperan lebih aktif tentang memberikan penyuluhan atau sosialisasi tentang dampaknya pernikahan usia muda.
3. Diharapkan kepada dinas syariat islam di Bener Meriah tetap menjalankan Qanun yang berlaku mengenai hal ini supaya tidak terjadinya hal – hal yang tidak diinginkan dimasyarakat seperti pergaulah bebas dan lainnya.
4. Bagi peneliti agar dapat mengembangkan pengetahuan dan menerapkan ilmu yang telah didapat, dan membagikan pengalaman yang telah didapat peneliti kepada peneliti lain.

Daftar Pustaka

- _____. *Peradilan Agama Dari Masa Ke Masa*, Medan: Perdana Publishing, 2016.
- Abdullah, Kamaruddin. Ketua Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong, Wawancara Pribadi, Bener Meriah, 28 Agustus 2018.
- Abidin, Selamat dan Amiruddin. *Fiqih Munakahat 1 Untuk Fakultas Syariah Komponen MKDK*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

- Amin Z, Ahmad. Reje kampung (kepada desa), Wawancara Pribadi, Pante Raya, 04 april 2018.
- Armia. *Fikih Munakahat*, Medan: Manhaji dengan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2015.
- Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bener Meriah, Profil Kabupaten Bener Meriah 2017.
- Cut Rosmawar, *Apa saja Faktor – Faktor Yang Berhubungan Dengan Perkawinan Dusia Dini Pada Wanita Di Desa Ceurih Kupula Kecamatan Delima Kabupaten Pidie*. Banda Aceh, Stikes Ubudiyah Banda Aceh, 2013.
- Data Perceraian Di aceh Pada Mahkamah Syari'ah Simpang Tiga Redelong Tahun 2012-2017.
- Fauzi, Panitra Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong, Wawancara Pribadi, Bener Meriah, 27 Agustus 2018.
- Harahap, Pangeran. *Hukum Islam Di Indonesia*, Bandung: Cita Pustaka Media, 2014.
- Haris, Muhammad. Panitra Mahkamah Syariah Bener Meriah, Wawancara Pribadi, Panteraya, 29 maret 2018.
- <http://aceh.tribunnews.com/2017/08/19/pasangan-muda-dominasi-perceraian>.
- <http://www.wasatha.com/2017/11/nikah-dini-ini-dampak-positif-dan.html?m=1>.
- KA KUA Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, Wawancara Pribadi, Bener Meriah, 28 Agustus 2018.
- Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Peradilan Agama, *Prosedur dan Proses Berperkara Di Pengadilan Agama*, 2010.
- Mz, Labib. *Konsep Perkawinan Dalam Islam*, Surabaya: Putra Jaya, 2007.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013.
- Rifa'l, Moh. *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Semarang: Toha Putra, 1978
- Saebani, Beni Ahmad. *Fikih Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Saipul Arip Watoni, *Perceraian Akibat Pernikahan Dini (studi kasus di kecamatan Kopang kabupaten lombok tengah NTB Tahun 2006-2008)* Yogyakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Syaifullah, KA KUA kecamatan Bukit dan Penghulu, Wawancara Pribadi, Bener Meriah, 28 Agustus 2018.

Umar, Jubir. Staf Administrasi KUA Bener Kelipah dan Penyuluh Kandepag Kabupaten Bener Meriah, Wawancara Pribadi, Bener Meriah, 24 Agustus 2018.

UU R.I. Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

